

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PEMBAYARAN
ZAKAT PADI
(Studi Kasus di Desa Patrol Lor Kecamatan Patrol Kabupaten Indramayu)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S1)
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah



Oleh :

Mohammad Rifqi Shobih

NIM : 1602036005

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2021**



KEMENTERIAN AGAMA RI

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Prof. Dr. Hamka Ngaliyan Semarang, Telp (024)7601291 Fax. 7624691 Semarang
50185.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) lembar eksemplar
Hal : Naskah Skripsi
A.n. Sdra. Mohammad Rifqi Shobih

Kepada Yth,
Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah melalui proses bimbingan dan perbaikan, saya sebagai Pembimbing menyetujui naskah skripsi saudara :

Nama : Mohammad Rifqi Shobih
NIM : 1602036005
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Judul : **“ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pembayaran Zakat Padi Studi Kasus di Desa Patrol Lor Kecamatan Patrol Kabupaten Indramayu “.**

Dengan ini saya mohon kiranya naskah skripsi tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian, Surat Persetujuan ini untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 30 Desember 2020

Pembimbing

I

Hj. MARIA ANNA MURYANI, S.H., M.H

NIP. 196206011993032001



KEMENTERIAN AGAMA RI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka Ngaliyan Semarang, Telp (024)7601291 Fax. 7624691 Semarang
50185.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4
(empat) lembar
eksemplar Hal :
Naskah Skripsi
A.n. Sdra. Mohammad Rifqi Shobih

Kepada Yth,
Bapak Dekan Fakultas
Syariah dan Hukum
UIN Walisongo
Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah melalui proses bimbingan dan perbaikan, saya sebagai Pembimbing
menyetujui naskah skripsi saudara :

Nama : Mohammad Rifqi Shobih
NIM : 1602036005
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Judul : “ **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pembayaran Zakat Padi Studi Kasus di Desa Patrol Lor Kecamatan Patrol Kabupaten Indramayu** “.

Dengan ini saya mohon kiranya naskah skripsi tersebut dapat segera
dimunaqosahkan. Demikian, Surat Persetujuan ini untuk dapat dipergunakan
sebagaimana mestinya

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 30 Desember 2020
Pembimbing II

Afif Noor, M.Hum.

NIP. 197606152005011005

MOTTO

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya do’a kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui”. (QS. At-Taubah (9): 103)

PERSEMBAHAN

Puji syukur yang tiada terhingga penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala nikmat yang diberikan serta limpahan sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW yang selalu menjadi suri tauladan, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pembayaran Zakat Padi (Studi Kasus Di Desa Patrol Lor Kecamatan Patrol Kabupaten Indramayu)”. Penyelesaian skripsi ini tidak luput dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin mempersembahkan dan mengucapkan terima kasih kepada :

1. Dr. H. M. Arja Imroni, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
2. Supangat, M.Ag., selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
3. Amir Tajrid, M.Ag., selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
4. Hj. Maria Anna Muryani, S.H.,M.H. selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, nasihat, motivasi, serta arahan yang sangat membantu bagi penulis.
5. Afif Noor, M.Hum. selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, nasihat, motivasi, serta arahan yang sangat membantu bagi penulis.
6. Segenap Dosen Program Studi Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, terima kasih atas ilmu yang telah diberikan kepada penulis selama studi.
7. Kedua orang tua penulis, Alm. Bapak H. Zaenal Abidin dan Ibu Hj. Waniah yang telah membesarkan dan mendidik penulis, motivasi, dan do’a yang selalu diberikan kepada penulis.
8. Ketiga kakakku tersayang, (Iis Khaerunnisa, Akha Basuni Alwi, dan Hamdan Syakirin) yang tak henti-hentinya telah mensupport penulis untuk tetap semangat mengerjakan skripsi ini.
9. Segenap teman-teman Hukum Ekonomi Syariah 2016 yang banyak memberikan pengalaman, nasihat, dan do’a kepada penulis.
10. Segenap keluarga besar FORMASI BPC yang telah memberikan dukungan, motivasi, dan support kepada penulis.

11. Kepada Faiqotun Nisa, yang telah memberikan support dan motivasi kepada penulis selama menyelesaikan penyusunan skripsi, serta yang telah mendengarkan keluhan penulis selama ini.
12. Segenap keluarga Sekretariat FORMASI BPC (H. Ibnu Farhan, Arul, Ilham, Hani, Bagus, Fikri, dan Nuril), yang telah memberikan dukungan, motivasi, dan arahan kepada penulis.
13. Kepada teman-temanku seperjuangan (Dika, Hafidz, Farhan, Teguh, Taufiq, Yasi, Mahfudz, Reza, Yudi, Syarif, Jajang, Ikhsan, dan Riziq), yang telah memberikan dukungan, motivasi, dan arahan kepada penulis.
14. Semua pihak yang telah membantu selama proses penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dan kelemahan serta masih memerlukan penyempurnaan bagi skripsi ini. Hal ini, tidak terlepas dari keterbatasan kemampuan, pengetahuan, dan pengalaman dari penulis.

DEKLARASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Mohammad Rifqi Shobih
NIM : 1602036005
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan penuh kejujuran dan tanggungjawab, dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi juga satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dari referensi yang dijadikan sebagai bahan rujukan.

Semarang, 30 Desember 2020

Deklarator



Mohammad Rifqi Shobih

NIM : 1602036005

PEDOMAN TRANSILITERASI

Transliterasi kata-kata bahasa Arab yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada “Pedoman Transliterasi Arab-Latin” yang dikeluarkan berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI tahun 1987. Pedoman tersebut adalah sebagai berikut:

a. Kata Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	...‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El

م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	...'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

b. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal dan vokal rangkap.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dhammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ...يْ	Fathah dan ya	Ai	a dan i
ُ...وْ	Fathah dan wau	Au	a dan u

c. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ...اَ...اَ...	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
يَ...يَ...	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
وَ...وَ...	Dhammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh: قَالَ : qāla

قِيلَ : qīla

يَقُولُ : yaqūlu

d. Ta Marbutah

Transliterasinya menggunakan:

1. Ta Marbutah hidup, transliterasinya adaah /t/
Contohnya: رَوْضَةٌ : rauḍatu
2. Ta Marbutah mati, transliterasinya adalah /h/
Contohnya: رَوْضَةٌ : rauḍah
3. Ta marbutah yang diikuti kata sandang al
Contohnya: رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : rauḍah al-aṭfāl

e. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* dalam transliterasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah.

Contohnya: رَبَّنَا : rabbanā

f. Kata Sandang

Transliterasi kata sandang dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Kata sandang syamsiyah, yaitu kata sandang yang ditransliterasikan sesuai dengan huruf bunyinya

Contohnya: الشفاء : asy-syifā'

2. Kata sandang qamariyah, yaitu kata sandang yang ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya huruf /l/.

Contohnya: القلم : al-qalamu

g. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah, atau kalimat Arab yang ditransliterasi merupakan kata, istilah, atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah, atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia atau sudah sering ditulis dalam bahasa Indonesia tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi ini. Namun apabila kata, istilah atau kalimat tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

h. *Lafz al-jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partiker seperti huruf *jarr* atau huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf *hamzah*. Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan pada *lafz al-jalalah* ditransliterasi memakai huruf (t).

i. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama, dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Apabila kata nama tersebut diawali oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis kapital adalah huruf awal nama tersebut, kata sandang ditulis kapital (Al-) apabila berada diawal kalimat.

ABSTRAK

Masyarakat Desa Patrol Lor Kecamatan Patrol Kabupaten Indramayu sebagian besar penduduknya sebagai petani, Sejak dahulu hingga sekarang masyarakat di desa tersebut masih terdapat kurangnya kesadaran dalam hal membayar zakat padi, padahal Desa Patrol Lor terjadi dua kali panen tanaman padi dalam waktu satu tahun. Hal ini, tentunya masyarakat di desa tersebut berkewajiban mengeluarkan zakat hasil bumi berupa tanaman padi yang telah mencapai nishabnya. Selain itu, sebagian besar masyarakat dalam praktik pembayaran zakat padi dilakukan dengan cara membayar zakat padi akan tetapi pembayaran zakat tersebut menunggu harga padi naik terlebih dahulu, kemudian *muzaki* membayarkan zakatnya kepada *mustahik* dan *muzaki* membagikan zakatnya ke tetangga rumahnya yang dirasa kurang mampu dalam hal ekonomi, jadi *muzaki* lebih memilih pembayaran zakatnya ke tetangga sekitar.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1). Bagaimana praktik pembayaran zakat padi di Desa Patrol Lor Kecamatan Patrol Kabupaten Indramayu? 2). Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik pembayaran zakat padi di Desa Patrol Lor Kecamatan Patrol Kabupaten Indramayu?

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis-empiris, dengan menggunakan pendekatan kualitatif, dengan sumber data yang didapatkan dari pemerintah desa dan masyarakat yang terlibat. Data diperoleh dengan menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi, analisis data ini menggunakan teknis deskriptif-kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1). Praktik pembayaran padi di Desa Patrol Lor Kecamatan Patrol Kabupaten Indramayu, sebagian besar masyarakat di desa tersebut masih ada yang tidak melaksanakan kewajiban membayar zakat padi dalam waktu yang sudah ditentukan, kemudian pembayaran zakat padi dilakukan dengan cara membayar zakat padi akan tetapi pembayaran zakat tersebut menunggu harga padi naik terlebih dahulu, kemudian muzaki membayarkan zakatnya kepada mustahik dan muzaki membagikan zakatnya ketetangga rumahnya yang dirasa kurang mampu dalam hal ekonomi. 2). Pembayaran zakat padi yang ada di Desa Patrol Lor menurut tinjauan hukum Islam bahwasannya yang melakukan zakat sesuai dengan kadar nishab hanya dilakukan oleh sebagian petani saja sebagaimana keterangan dari beberapa petani yang dijadikan sample oleh penulis, kebanyakan petani yang ada menyalahi ketentuan syari'at Islam. Kebanyakan petani tidak mengeluarkan zakat, mengeluarkan zakat tetapi tidak mencapai nishabnya atau hanya berdasarkan perkiraan para petani saja, dan hanya mau mengeluarkan zakat akan tetapi mengeluarkannya ketika harga padi sedang naik.

Kata Kunci: Nishab Zakat, Tanaman Padi, Hukum Islam.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Rabbil-‘alamiin, segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas segala limpahan rahmat, karunia dan hidayah-Nya yang selalu diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang kita nanti-nantikan syafa’atnya di *yaumul qiyamah* kelak. Aamiin ya rabbal’alamiin.

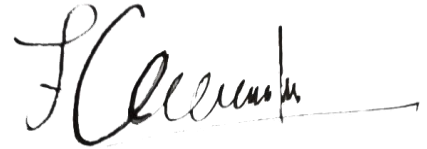
Terselesaikannya skripsi ini tidak hanya jerih payah penulis sendiri melainkan juga adanya bantuan dari berbagai pihak, sehingga pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati dan penuh hormat, penulis menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya bagi semua pihak yang telah memberikan bantuan moril maupun materil baik langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai. Secara khusus saya sampaikan terimakasih kepada Ibu Hj. Maria Anna Muryani, S.H.,M.H. selaku pembimbing I yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mendampingi, membimbing, dan mengarahkan penulis hingga terselesaikannya penulisan skripsi ini. Bapak Afif Noor, M.Hum. selaku pembimbing II yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk mendampingi, dan mengarahkan penulis hingga terselesaikannya penulisan skripsi ini. Bapak Dr. H. M. Arja Imroni, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang telah memberi kesempatan pada penulis untuk menyelesaikan studi dengan mengerjakan penulisan skripsi. Bapak Supangat, M.Ag., selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Bapak Amir Tajrid, M.Ag., selaku Skretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Bapak Afif Noor, M.Hum., selaku Wali Dosen studi penulis yang senantiasa memotivasi dan membimbing penulis selama kuliah di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang. Seluruh Dosen Hukum Ekonomi Syariah dan Staf Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah membekali berbagai ilmu, pengetahuan, dan pengalaman. Kemudian orang tua Penulis Bapak H. Zaenal Abidin dan Ibu Hj. Waniah yang selalu memberikan seluruh kasih sayang, do’a, perhatian,inspirasi, semangat, dukungan kepada penulis dengan harapan supaya penulis menjadi orang yang sukses. Sebab, tanpa mereka, penulis bukan apa-apa. Kakakku Iis Khoerunnisa, Akha Basuni Alwi dan Hamdan Syakirin yang selalu

memberikan do'a untuk penulis. Semua pihak yang penulis tidak dapat sebutkan namanya satu persatu yang telah membantu penulis hingga terselesaikannya skripsi ini.

Penulis hanya bisa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga Allah membalas amal kebaikan mereka dengan balasan yang sebaik-baiknya. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis memohon saran dan kritik yang sifatnya membangun demi kesempurnaan dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Aamiin

Semarang, 30 Desember 2020

Penulis

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Mohammad Rifqi Shobih', with a long horizontal stroke extending to the right.

Mohammad Rifqi Shobih

NIM.1602036005

DAFTAR ISI

Cover	
Persetujuan Pembimbing I	i
Persetujuan Pembimbing II.....	ii
Halaman Pengesahan	iii
Motto.....	iv
Persembahan	v
Deklarasi	vi
Pedoman Transliterasi.....	vii
Abstrak.....	xi
Kata Pengantar	xii
Daftar Isi	xiv
Daftar Tabel	xvii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	2
C. Tujuan Penelitian	2
D. Manfaat Penelitian	2
E. Telaah Pustaka	3
F. Metodologi Penelitian	5
1. Jenis Penelitian	5
2. Sumber Data	5
a. Data Primer	5
b. Data Sekunder	5
3. Teknik Pengumpulan Data	6
a. Wawancara.....	6
b. Dokumentasi	6
c. Analisis Data	6
G. Sistematika Penulisan.....	7

BAB II ZAKAT PERTANIAN

A. Zakat.....	8
1. Pengertian Zakat	8
2. Dasar Hukum	9
a. Al-Qur'an	9
b. Hadits	10

c. Ijma'	11
3. Macam-Macam Zakat	11
1) Zakat Nafs	11
2) Zakat Maal	11
3) Zakat Emas dan Perak	11
4) Zakat Binatang Ternak	12
5) Zakat Hasil Pertanian	12
6) Zakat Harta Benda Dagangan	12
7) Zakat Barang Tambang yang di Keluarkan dari Perut Bumi	13
4. Syarat-Syarat Zakat	13
a. Syarat-Syarat Orang yang Wajib Mengeluarkan zakat	13
b. Syarat-Syarat Harta yang Wajib dikeluarkan	14
B. Mustahik Zakat	16
1. Fakir dan Miskin	17
2. Amil Zakat	17
3. Muallaf	18
4. Gharim	18
5. Riqab	18
6. Sabilillah	19
7. Ibnu Sabil	19
C. Tujuan Dan Hikmah Zakat	20
1. Tujuan Zakat	20
2. Hikmah Zakat	20
D. Zakat Pertanian	21
1. Pengertian Zakat Pertanian	21
2. Ketentuan-Ketentuan Zakat Pertanian	21
a. Produksi Hasil Pertanian yang Wajib di Zakati	21
b. Nishab dan Kadar Zakat Hasil Pertanian	22
3. Pendapat Ulama Tentang Zakat Pertanian	25
a. Madzab Maliki	25
b. Mazhab Syafi'i	25
c. Mazhab Hanbali	26
d. Mazhab Hanafi	27
e. Imam Abu Hanifah	27

BAB III PRAKTIK PEMBAYARAN ZAKAT PADI DI DESA PATROL LOR KECAMATAN PATROL KABUPATEN INDRAMAYU

A. Gambaran Umum Desa Patrol Lor Kecamatan Patrol Kabupaten Indramayu	28
1. Sejarah Desa Patrol Lor	28
2. Letak Kondisi Geografis dan Sumber Daya Manusia Desa Patrol Lor	29
3. Kondisi Kehidupan Budaya dan Sosial Desa Patrol Lor	31
B. Praktik Pembayaran Zakat Padi di Desa Patrol Lor Kecamatan Patrol Kabupaten Indramayu	38

BAB IV ANALISIS PRAKTIK PEMBAYARAN ZAKAT PADI DI DESA PATROL LOR KECAMATAN PATROL KABUPATEN INDRAMAYU

A. Analisis Praktik Pembayaran Zakat Padi Di Desa Patrol Lor Kecamatan Patrol Kabupaten Indramayu	43
B. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Pembayaran Zakat Padi Di Desa Patrol Lor Kecamatan Patrol Kabupaten Indramayu	48

BAB V PENUTUP

A. Simpulan	51
-------------------	----

B. Saran.....	51
C. Penutup.....	52
DAFTAR PUSTAKA	53
LAMPIRAN.....	57
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	67

DAFTAR TABEL

Tabel	Judul	Halaman
Tabel 3.1	Batas Wilayah Administratif	29
Tabel 3.2	Jumlah Penduduk Desa Patrol Lor	30
Tabel 3.3	Data Penduduk Berdasarkan Agama di Desa Patrol Lor	34
Tabel 3.4	Data Tingkat Pendidikan di Desa Patrol Lor	35
Tabel 3.5	Sarana Prasarana di Desa Patrol Lor	36
Tabel 3.6	Data Profesi di Desa Patrol Lor	37

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Desa Patrol Lor Kecamatan Patrol Kabupaten Indramayu sebagian besar penduduknya secara langsung dan tidak langsung hidup dengan berpenghasilan dari bercocok tanam. Oleh karena itu, masyarakat di Desa Patrol dalam hal ini berkewajiban untuk menunaikan zakatnya ketika sudah mencapai nishabnya. Dengan demikian, di Desa Patrol Lor Kecamatan Patrol Kabupaten Indramayu yang sebagian besar penduduknya sebagai petani, terutama bertani sawah dan kebun segala kebutuhan sehari-hari selalu bergantung pada penghasilan pertanian tersebut. Dengan kondisi alam yang mendukung, sistem irigasi yang lancar, dan ditambah dengan tanah yang subur maka mata pencaharian dari pertanian tersebut dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan penduduk, baik kebutuhan yang bersifat primer maupun sekunder.

Praktik pembayaran zakat padi selain wajib dikeluarkan setelah mencapai nishabnya, juga wajib diberikan kepada 8 (delapan) golongan sesuai dengan Surat At-Taubah ayat 60,¹ diantaranya yaitu fakir, miskin, pengurus zakat atau amil zakat, orang muallaf, orang yang memerdekakan budak, orang yang mempunyai hutang, untuk jalan Allah SWT., dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan (musafir).

Desa Patrol Lor Kecamatan Patrol Kabupaten Indramayu, merupakan salah satu desa dimana mayoritas masyarakatnya berprofesi sebagai petani khususnya petani padi. Sejak dahulu hingga sekarang masyarakat di desa tersebut masih terdapat kurangnya kesadaran dalam hal membayar zakat padi, padahal Desa Patrol Lor terjadi dua kali panen tanaman padi dalam waktu satu tahun. Hal ini, tentunya masyarakat di desa tersebut berkewajiban mengeluarkan zakat hasil bumi berupa tanaman padi yang telah mencapai nishabnya. Selain itu, sebagian besar masyarakat dalam praktik pembayaran zakat padi dilakukan dengan cara membayar zakat padi. Akan tetapi, pembayaran zakat tersebut menunggu harga padi naik terlebih dahulu, kemudian *muzakki* membayarkan zakatnya kepada mustahik dan *muzakki* membagikan zakatnya ke tetangga rumahnya yang dirasa kurang mampu dalam hal ekonomi, jadi *muzakki* lebih memilih pembayaran zakatnya ke tetangga sekitar.

Dari penjelasan yang telah dipaparkan diatas, saya tertarik untuk mengkaji lebih mendalam mengenai tinjauan hukum Islam terhadap praktik pembayaran zakat

padi, karena pada praktik pembayaran zakat padi di Desa Patrol Lor Kecamatan Patrol Kabupaten Indramayu, tidak sesuai dengan tinjauan hukum Islam yang telah ditetapkan. Hal ini, tentunya perlu adanya penelitian lebih lanjut terkait permasalahan tersebut untuk merubah kebiasaan masyarakat di Desa Patrol Lor Kecamatan Patrol Kabupaten Indramayu dalam hal praktik pembayaran zakat padi agar sesuai dengan hukum Islam yang telah ditentukan. Maka dari itu, permasalahan ini layak untuk dijadikan penelitian dengan judul: **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pembayaran Zakat Padi (Studi Kasus di Desa Patrol Lor Kecamatan Patrol Kabupaten Indramayu).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana praktik pembayaran zakat padi di Desa Patrol Lor Kecamatan Patrol Kabupaten Indramayu?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik pembayaran zakat padi di Desa Patrol Lor Kecamatan Patrol Kabupaten Indramayu?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, tujuan pada penelitian ini yaitu :

- a. Untuk mengetahui praktik pembayaran zakat padi di Desa Patrol Lor Kecamatan Patrol Kabupaten Indramayu.
- b. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap praktik pembayaran zakat padi di Desa Patrol Lor Kecamatan Patrol Kabupaten Indramayu.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan teori dan analisis untuk menambah pengetahuan ilmu, wawasan, serta menjadi salah satu referensi untuk kajian yang lebih mendalam khususnya dalam bidang Ilmu Hukum Ekonomi Syariah.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan evaluasi bagi *muzakki* dalam praktik pembayaran zakat dan menentukan kriteria mustahik zakat yang sesuai dengan hukum Islam.

E. Telaah Pustaka

Sepanjang penyusun menelaah buku dan karya tulis baik berupa artikel skripsi yang membahas tentang zakat hasil pertanian belum ditemukan objek kajian yang sama dengan apa yang penyusun teliti. Adapun beberapa tulisan ilmiah yang mengkaji masalah zakat hasil pertanian yang dapat dijadikan referensi oleh penyusun, diantaranya :

Pertama, skripsi karya Siti Masyithah yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Zakat Pertanian Padi Di Desa Cikalong Kecamatan Sidamulih Kabupaten Ciamis.” Masyithah menjelaskan permasalahan para petani yang setiap tahun melaksanakan panen dua kali tetapi tidak melaksanakan kewajibannya yaitu membayar zakat. Hasil penelitian yang menggunakan deskriptif-analitik ini menunjukkan bahwa praktik zakat pertanian yang dilaksanakan di Desa Cikalong tidak bertentangan dengan kaidah hukum Islam karena telah memenuhi syarat dan rukun zakat pertanian. Selain itu hasil panen yang didapat belum mencapai satu nishab, namun jika hasil panen yang didapat telah mencapai satu nishab, maka dikenakan wajib zakat.²

Kedua, skripsi karya Syafrizal “Pembayaran Zakat Padi Dengan Uang Menurut Imam Madzhab (Studi Kasus Di Desa Teulaga Meuku Dua) Kecamatan Banda Aceh Mulia Kabupaten Aceh Tamiang.” Syafrizal menjelaskan permasalahan nishab biji-bijian menurut kesepakatan ulama adalah lima *wasaq*, kadar zakat yang wajib dikeluarkan 10% untuk tanaman yang mendapat pengairan dari langit, 5% untuk tanaman yang disirami dengan alat siraman, dan zakat yang dikeluarkan harus dari barangnya tidak boleh menggunakan uang yang sejumlah dengan harga barangnya. Akan tetapi, praktik pembayaran zakat padi di Desa Teulaga Meuku Dua Kecamatan Banda Mulia Kabupaten Aceh Tamiang, masyarakat petani di desa tersebut mengeluarkan zakat padi dengan cara menggunakan uang yang sejumlah harga barangnya. Hasil penelitian yang menggunakan deskriptif-analitik ini menunjukkan bahwa hukum membayar zakat padi dengan uang menurut Imam Syafi’i, Imam Maliki, dan Imam Hambali tidak boleh (tidak sah), sedangkan menurut Imam Hanafi memperbolehkan membayar zakat dengan menghargakannya dengan uang.³

Ketiga, jurnal karya Rahmat Fauzi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Penyaluran Zakat Padi.” Dalam jurnal ini menjelaskan tentang

² Siti Masyithah, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Zakat Pertanian Padi Di Desa Cikalong Kecamatan Sidamulih Kabupaten Ciamis*”, skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga. (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2013).

³ Syafrizal, “*Pembayaran Zakat Padi Dengan Uang Menurut Imam Madzhab (Studi Kasus Di Desa Teulaga Meuku Dua) Kecamatan Banda Mulia Kabupaten Aceh Tamiang*”. Skripsi Fakultas Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa. (Aceh: Desa Teulaga Meuku Dua) Kecamatan Banda Mulia Kabupaten Aceh Tamiang”. Skripsi Fakultas Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa, 2016)

kebiasaan masyarakat Jorong Batuhampar melakukan pembayaran zakat langsung yang dilakukan oleh muzaki. Mereka tidak mau menyerahkan zakatnya kepada amil untuk di salurkan, mereka lebih cenderung menyerahkan langsung zakat kepada orang yang muzaki inginkan. Kemudian dalam menghitung nishab dan pembayaran zakat padi, masyarakat tidak mengeluarkan biaya-biaya operasional pertanian. Mereka berpendapat bahwa perhitungan nishab dan pembayaran zakat tidak sah apabila dikeluarkan biaya-biaya dan hutang sebelumnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi di masyarakat Jorong Batuhampar dalam menyalurkan zakat hasil panen padi tersebut merupakan suatu tradisi yang sama sekali tidak bertentangan dan tidak dilarang oleh agama Islam. Selain itu, tradisi penyaluran zakat panen padi ini merupakan suatu tradisi yang telah dianggap baik oleh masyarakat dan tidak ada kesalahan dalam pelaksanaannya.⁴

Keempat, skripsi karya Elfa Munasi yang berjudul “Praktik Pembayaran Padi Di Pemukiman Bendahara Hilir Kabupaten Aceh Tamiang Ditinjau Dari Hukum Islam.” Elfa menjelaskan permasalahan yang berada dalam masyarakat pemukiman Bendahara Hilir. Ketika mengeluarkan zakat padi terdapat perbedaan takaran nishab yang melebihi pada ketentuan yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW., serta kadar dan pendistribusian yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif yang lebih menekankan pada aspek norma ajaran Islam sesuai dengan al-Qur’an dan Sunnah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik pengeluaran zakat padi di Pemukiman Bendahara Hilir tidak sesuai dengan syariat Islam, karena dalam penentuan nishab dan kadar yang dikeluarkan berbeda dengan aturan dalam al-Qur’an dan Sunnah.⁵

Keempat penelitian tersebut memiliki persamaan yaitu membahas tentang pembayaran zakat padi, namun ada perbedaan dari penelitian tersebut yaitu penelitian pertama membahas tentang petani tidak melaksanakan kewajibannya yaitu membayar zakat, kedua membahas tentang pembayarannya dengan menggunakan uang yang sejumlah harga barang, ketiga membahas tentang cara pendistribusian zakat, dan keempat membahas tentang perbedaan cara mengeluarkan zakat, sedangkan penelitian ini membahas tentang pembayaran zakat padi dilakukan ketika harga padi sedang naik.

⁴ Rahmat Fauzi, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Penyaluran Zakat padi.” *Jurnal Cendekiawan Hukum*, Vol: 3, No 1 (September 2017)

⁵Elfa Munasti, “Praktik Pembayaran Zakat Padi Di Kemukiman Bendahara Hilir Kabupaten Aceh Tamiang Ditinjau dari Hukum Islam”, *Skripsi Fakultas Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa*. (Aceh: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa, 2015).

F. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan rancangan penelitian kualitatif deskriptif. Menurut Maman, penelitian kualitatif deskriptif berusaha menggambarkan suatu gejala sosial. Dengan kata lain, penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan sifat suatu yang tengah berlangsung pada saat studi. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini meliputi sumber data, metode pengumpulan data, analisis dan lokasi penelitian. Dibawah ini, akan di uraikan beberapa hal yang harus diketahui yaitu:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan bentuk penelitian Yuridis-Empiris yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan dalam masyarakat. Dalam kata lain yaitu dengan melihat suatu kenyataan hukum didalam masyarakat dan melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial sebagai penunjang untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi temuan bahan non hukum guna keperluan penelitian. Dalam penelitian ini, masyarakat yang dimaksud ialah masyarakat Desa Patrol Lor Kecamatan Patrol Kabupaten Indramayu.

2. Sumber Data

Sumber data yang dimaksudkan adalah semua informasi baik yang merupakan benda nyata, sesuatu yang abstrak, ataupun peristiwa/gejala.⁶ Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua sumber data yaitu data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh peneliti langsung dari sumbernya.⁷ Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer adalah hasil wawancara peneliti dengan beberapa petani yang ada di Desa Patrol Lor Kecamatan Patrol Kabupaten Indramayu. Wawancara dilakukan untuk menggali informasi guna mengetahui praktik pembayaran zakat padi tersebut.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer, dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer.⁸ Data sekunder disini seperti Letak geografis dan Profil Desa, kepustakaan, data dari kitab, literatur-literatur, internet, atau hasil penelitian yang sudah ada yang kemudian dijadikan rujukan.

⁶Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012), h. 44

⁷Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2011), h. 136

⁸ Suratman & Phillips dillah, *Metode Penelitian Hukum*, (Alfabeta, Bandung 2015) h. 67

3. Teknik Pengumpulan Data

Metode yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data penelitian ini adalah, dengan melakukan wawancara dan dokumentasi agar mampu mendapatkan informasi yang tepat antara teori yang didapatkan dengan praktik yang terjadi di lapangan.

a) Wawancara

Wawancara merupakan suatu kegiatan tanya jawab dengan tatap muka (*face to face*) antara pewawancara (*interviewer*) dan yang di wawancarai (*interviewee*) tentang masalah yang di teliti, dimana pewawancara bermaksud memperoleh persepsi, sikap, pola fikir dari yang di wawancara relevan dengan masalah yang di teliti.

Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara tidak terstruktur yang bersifat lebih luwes dan terbuka. Pertanyaan yang diajukan bersifat fleksibel, akan tetapi tidak menyimpang dari tujuan wawancara yang telah di tetapkan.⁹

Dalam teknik wawancara ini peneliti melakukan wawancara kepada beberapa pihak yang berhubungan dengan praktik pembayaran zakat padi di Desa Patrol Lor Kecamatan Patrol Kabupaten Indramayu, yakni wawancara dengan para petani, tokoh masyarakat, ulama', dan masyarakat secara acak.

b) Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang diajukan kepada subjek penelitian.¹⁰. Terkait dengan penelitian ini, peneliti berfokus pada praktik pembayaran zakat padi di Desa Patrol Lor Kecamatan Patrol Kabupaten Indramayu. Dokumentasi yang digunakan adalah audio dan foto.

4. Analisis Data

Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah menganalisis data tersebut. Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, obsevasi, dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan dan membuat kesimpulan yang dapat dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.¹¹

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik deskriptif kualitatif, yaitu bertujuan untuk membuat deskripsi atau gambaran mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan antara fenomena yang diselidiki kemudian di analisis.¹²

⁹Imam Gunawan, *Metode Penelitian kualitatif Teori dan Praktek*(Jakarta:PT Bumi Aksara, 2013), h. 162-163.

¹⁰ Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Yogyakarta:Gadjah Mada University press, 2012), h. 47

¹¹Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 1 89.

¹²Saifudin Anwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka pelajar offset.1998), h. 128.

Peneliti mengumpulkan data dari hasil wawancara, catatan lapangan, observasi, dan dokumentasi untuk menggambarkan secara utuh fenomena yang diteliti, selanjutnya menganalisis praktik pembayaran zakat padi di Desa Patrol Lor Kecamatan Patrol Kabupaten Indramayu dengan data yang diperoleh.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi merupakan hal yang sangat penting untuk menyatakan garis-garis besar dari masing-masing BAB yang saling berkaitan dan berurutan. Dalam penulisan skripsi ini, penulis akan membagi dalam lima BAB, dimana titik fokus yang dipertimbangkan adalah relevansi dari masing-masing bab dengan tema yang diteliti serta tujuan yang memperoleh kemudahan pemahaman terhadap isi yang terkandung dalam skripsi ini dan terhindar dari kesalahan ketika penyajian pembahasan masalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini memuat tentang: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini membahas mengenai tentang pengertian zakat, macam-macam zakat, pengelolaan zakat, zakat pertanian serta praktik pembayaran zakat padi ditinjau menurut hukum Islam.

BAB III : GAMBARAN OBJEK PENELITIAN

Bab ini berisi tentang profil desa Patrol Lor Kecamatan Patrol Kabupaten Indramayu dan praktik pembayaran zakat padi meliputi geografis dan demografis.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi uraian analisis hukum Islam terhadap praktik pembayaran zakat padi di Desa Patrol Lor Kecamatan Patrol Kabupaten Indramayu.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan hasil penelitian, saran-saran dan penutup.

BAB II

ZAKAT PERTANIAN

A. Zakat

1. Pengertian Zakat

Zakat secara etimologi adalah suci, bersih atau tumbuh. Sedangkan menurut terminologi syara' ialah mengeluarkan sejumlah harta tertentu untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh syara'.

Zakat adalah salah satu ibadah pokok dan termasuk salah satu rukun Islam. Secara Bahasa, kata zakat berasal dari kata “زكى - يزكى - الزكاة”, yang berarti suci, tumbuh, berkah dan terpuji¹³. Sesuai kata yang digunakan dalam Al-Qur'an yang memiliki arti suci dari dosa¹⁴. Hal ini sebagaimana yang terdapat dalam firman Allah SWT :

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا

Artinya : “Sungguh beruntunglah orang yang menyucikan jiwa itu” (QS. As-Syams : 9)

Sedangkan zakat menurut istilah adalah :

الزكاة هي ما تقدّمه مالك لتطهره به

Artinya : “Zakat adalah sejumlah harta yang dikeluarkan pemiliknya untuk mensucikan dirinya”

Menurut terminologi ilmu fiqh Islam, zakat berarti harta yang wajib dikeluarkan dari kekayaan orang-orang kaya untuk disampaikan kepada mereka yang berhak menerimanya, dengan aturan-aturan atau syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat tertentu tersebut ialah nisab, haul dan kadar-kadarnya. Kemudian zakat menurut Yusuf al-Qardhawi, zakat yaitu:

الزكاة هي تطلق على الحصّة المقدّرة من المال التي فرضها الله المستحقّين

Artinya : “Zakat yaitu sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak”¹⁵

¹³ Ibnu Manzur, *Lisan al-arab*, jilid II, (Beirut-Libanon: Dar Sader), 1990, h. 35

¹⁴ Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam dan Wakaf*, (Jakarta: UI Pres, 1988), h. 38

¹⁵ Yusuf al-Qardhawi, *Fiqh al-Zakah*, Juz I, (Surabaya: Beirut, 1991), h. 38

Sedangkan zakat menurut Imam Syafi'i adalah wajib bagi orang beragama Islam, merdeka, wajib mengeluarkan zakatnya, pembantu dan kerabatnya yang dibutuhkan dari segala yang berlaku menurut kebiasaan.¹⁶

Dari berbagai definisi tentang zakat diatas, dapat disimpulkan bahwa zakat adalah nama untuk suatu kadar harta tertentu yang harus diserahkan kepada golongan tertentu, yang memiliki syarat-syarat tertentu dalam melaksanakannya. Kewajiban zakat dalam Islam sangatlah fundamental, sebab dalam zakat, selain merupakan bentuk ibadah yang memiliki aspek ketuhanan, zakat juga memiliki aspek keadilan ekonomi dan sosial apabila disalurkan secara benar. Karena orientasi zakat adalah untuk meminimalisir kesenjangan sosial antara orang kaya dengan orang miskin dan juga meningkatkan perekonomian.

2. Dasar Hukum

Zakat merupakan rukun Islam yang memiliki dimensi sosial-ekonomi yang bertujuan untuk mewujudkan keadilan ekonomi pada masyarakat. Banyak ayat Al-Qur'an dan Hadist yang menjelaskan Hukum Zakat Pertanian, diantaranya :

a. Al-Qur'an

Al-Qur'an ada beberapa ayat yang menerangkan tentang diwajibkannya zakat bagi setiap Muslim, diantaranya dalam surat al-An'am ayat 141 :

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ
وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكْلُهُ، وَالزَّيْتُونَ وَالرَّامَانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا
مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ
الْمُسْرِفِينَ

Artinya : “Dan dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon kurma, tanaman-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun, dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin), dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. (Q.S Al-An'am ayat 141).

¹⁶ Yusuf Qardhawi, *Fiqhuz Zakat*, Terj. Salman Harun, “*Hukum Zakat*” (Jakarta, PT. Litrea Antarnusa. 1973), h. 921

Ayat tersebut menegaskan bahwa setiap hasil panen ada hak (zakat) yang harus dikeluarkan pada saat panen.

b. Hadits

Hadits secara istilah (*syar'i*) merupakan sabda, perbuatan dan *taqrir* (ketetapan) yang diambil dari Rasulullah SAW¹⁷. Hadits yang menerangkan zakat diantaranya yaitu :

عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا الي اليمن
— فذكر الحديث — وفيه : ان الله قد افترض عليهم صدقة في اموا لهم توخذ من
اغنيا ثم فترد في فقرائهم. (متفق عليه).

Artinya: " Dari Ibnu Abbas r.a, bahwasanya Nabi SAW. mengutus Muadz ke Yaman-kemudian Ibnu Abbas menyebutkan hadist itu-dan dalam hadist tersebut Nabi bersabda: "Sesungguhnya Allah telah mewajibkan zakat atas mereka dari harta-hartanya, diambil dari orang-orang kaya dan diserahkan kepada yang fakir-fakir dari mereka". (HR. Muttafaq 'alaih)¹⁸

Hadits lain yaitu yang diriwayatkan oleh Umar:

فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر, وفيما سقي بالنضح نصف العشر.

Artinya: "Yang diari oleh hujan, mata air, atau tanah, zakatnya 10% sedangkan yang diari penyiraman zakatnya 5%".

Dengan dasar hukum diatas menunjukkan bahwa zakat merupakan ibadah sosial yang wajib dilaksanakan oleh umat Islam dengan ketentuan-ketentuan tertentu yang telah tertulis dalam Al-Qur'an dan Hadits. Dengan adanya kewajiban zakat, menunjukan bahwa pemilikan harta bukanlah kepemilikan mutlak tanpa ada ikatan hukum, akan tetapi hak milik tersebut merupakan suatu tugas sosial yang wajib ditunaikan sesuai dengan kedudukan manusia sebagai hamba-Nya.

¹⁷ Yahya Muktar, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh-Islami*, (Bandung : Al-Ma'arif, 1986), h.

¹⁸ Ibn Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram*, (Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2009), h. 253

c. Ijma'

Para ulama sepakat (*ijmak*) tentang wajibnya zakat tanaman padi sebesar 10% atau 5% dari keseluruhan hasil tani, sekalipun mereka berbeda pendapat tentang ketentuan-ketentuan lain.

3. Macam-Macam Zakat

Pada dasarnya zakat terbagi menjadi dua bagian :

1) Zakat Nafs (zakat jiwa)

Zakat Fitrah artinya zakat yang berfungsi untuk membersihkan jiwa setiap individu muslim yang diberikan pada hari terakhir bulan Ramadhan dengan batas sholat Idul Fitri. Zakat Fitrah merupakan zakat yang sebab diwajibkannya *futhur* (berbuka puasa) pada bulan Ramadhan, sehingga wajibnya zakat fitrah untuk mensucikan diri dan membersihkan perbuatannya.

Zakat fitrah berbeda dengan zakat yang lainnya, karena ia merupakan pajak atas diri manusia. Sedangkan zakat yang lainnya merupakan pajak atas harta yang dimilikinya. Kemudian ini berdampak kepada syarat yang tidak sama antara zakat fitrah dengan zakat yang lainnya, seperti halnya nishab atau haul.

2) Zakat Maal

Zakat Maal adalah zakat harta benda, artinya zakat yang memiliki fungsi untuk membersihkan, mensucikan harta benda yang dimiliki seorang muslim. Pada mulanya zakat difardhukan tanpa ditentukan kadarnya dan tanpa pula diterangkan dengan jelas harta-harta yang diberikan zakatnya. Syara' hanya menyuruh mengeluarkan zakat, mereka yang menerimanya pun pada masa itu dua golongan saja, yaitu faqir dan miskin.¹⁹

3) Zakat Emas dan Perak

Emas dan perak merupakan logam mulia yang memiliki dua fungsi. Selain barang tambang juga sebagai perhiasan. Syariat Islam memandang emas dan perak sebagai harta yang potensial. Oleh karena, emas dan perak termasuk dalam kategori harta yang wajib zakat²⁰. Hal ini sebagaimana firman Allah:

وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ
بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

¹⁹ Imam Abi Husain Muslim bin al-Hajjaj, *Shahih Muslim*, Juz I, (Beirut-Libanon: Daar al-Fikr, 1993), h. 433

²⁰ Hasan Rifa'i Al-Faridy, *Panduan Zakat Praktis*, (Jakarta: Dompot Dhuafa Republika, 2003), h. 12

Artinya : *“Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah. Maka beritahukanlah kepada mereka bahwa mereka mendapatkan siksa yang pedih”*(QS. At-Taubah 34).

4) Zakat Binatang Ternak

Orang Arab menyebutnya dengan “الانعام” yaitu unta, sapi atau kerbau, kambing dan biri-biri, dengan syarat digembalakan dan bertujuan untuk memperoleh susu, daging, dan hasil pengembangbiakannya. Ternak gembalaan yang dimaksud yaitu ternak yang memperoleh makanan di lapangan terbuka dan telah mencapai satu nishab²¹

5) Zakat Hasil Pertanian (tanaman dan buah-buahan)

Mengenai zakat pertanian, Allah telah memerintahkan dalam Al-Qur'an :

كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

Artinya : *“...Makanlah buahnya apabila ia berbuah dan berikanlah haknya (zakatnya) pada waktu memetik hasilnya...”* (QS. Al-An'am: 141)

Ayat tersebut menegaskan bahwa setiap hasil panen ada hak (zakat) yang harus dikeluarkan pada saat panen.

6) Zakat Harta Benda Dagangan

Harta benda dagangan yang dimaksud adalah segala sesuatu yang di perjualbelikan dengan niat untuk memperoleh keuntungan. Jadi, apapun jenis barang bila diniatkan untuk diperdagangkan, maka barang tersebut dikategorikan sebagai barang dagangan²². Hal ini sesuai dengan firman Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, keluarkanlah sebagian yang baik dari penghasilanmu yang baik-baik...”*(QS. Al- Baqarah: 267).

7) Zakat Barang Tambang yang di Keluarkan dari Perut Bumi

²¹ Tim Institut Manajemen Zakat, *Pedoman Zakat Praktis*, (Jakarta: Institut Manajemen Zakat, 2002), h. 62

²² Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2003), h. 96

Barang tambang yang dimaksud adalah segala sesuatu yang dihasilkan dari perut bumi, sebagaimana dalam firman Allah :

مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ

Artinya: "...Dan dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu" (QS. Al-Baqarah: 267)

Ayat tersebut menjelaskan bahwa manusia diwajibkan untuk mengeluarkan zakat dari hasil bumi. Mengingat dengan jenis usaha yang semakin luas, baik yang berkaitan dengan jenis pertanian dengan pengelolaan agribisnis lainnya, semua hasil usaha yang baik dan halal jika sudah terpenuhi nishab dan haul wajib dizakati²³.

4. Syarat-Syarat Zakat

Zakat merupakan kewajiban bagi setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Seseorang wajib mengeluarkan zakat jika sudah terpenuhi syaratnya. Zakat juga diwajibkan atas beberapa jenis harta dengan berbagai syarat yang harus dipenuhi.

a. Syarat-syarat orang yang wajib mengeluarkan zakat

Bagi orang-orang yang tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Islam, maka mereka tidak memiliki kewajiban mengeluarkan zakat. Syarat-syaratnya sebagai berikut:

1. Islam

Menurut jumhur ulama, zakat diwajibkan atas orang muslim dan tidak wajib atas orang kafir, karena zakat merupakan ibadah *mahdhah* yang suci, sedangkan orang kafir bukan orang yang suci.²⁴ Harta yang mereka berikan tidak diterima oleh Allah, sekalipun pemberian itu dikatakan sebagai zakat.

2. Merdeka

Hamba sahaya yang tidak dikenakan wajib zakat karena mereka tidak memiliki harta atau kepemilikannya tidak penuh.

3. Berakal dan Baligh

4. Harta yang dimiliki mencapai *nishab*²⁵

Artinya, harta yang dimiliki oleh muzaki telah mencapai jumlah minimal yang harus dikeluarkan zakatnya. *Nishab* inilah yang

²³ Ahmad Rofiq, *Fiqh Konkretistual dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*, (Semarang: Pustaka Pelajar), Cet, I, h. 269

²⁴ Yahya Muhtar, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh-Islami*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1986), h. 39

²⁵ Hasbi Ash-Shiddieqy, *pedoman Zakat*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1999), hlm.26

menjadi tolok ukur suatu harta wajib dizakati atau tidak wajib dizakati.²⁶

Selain syarat-syarat diatas, terdapat perbedaan pendapat mengenai kewajiban mengeluarkan zakat bagi anak-anak dan orang gila. Ada golongan yang mewajibkan, ada pula golongan yang tidak mewajibkan zakat. Golongan yang berpendapat bahwa kekayaan anak-anak dan orang gila wajib mengeluarkan zakat, karena menurut mereka penjelasan mengenai kewajiban zakat dalam al-Qur'an dan hadits atas kekayaan orang kaya, tidak terkecuali apakah mereka anak-anak atau orang gila. Sedangkan bagi yang tidak mewajibkan zakat, mereka berpendapat bahwa apabila ingin mengeluarkan harus dengan niat, sedangkan anak-anak dan orang gila tidak mempunyai niat, sehingga ibadah tidak wajib baginya.²⁷

b. Syarat-syarat harta yang wajib dikeluarkan

1) Milik penuh

Maksud milik penuh adalah bahwa kekayaan itu harus berada di tangannya, tidak tersangkut didalamnya hak orang lain, dapat digunakan dan faidahnya dapat dinikmati.²⁸ Jadi, harta tersebut berada dibawah kontrol pemiliknya atau berada didalam kekuasaan pemiliknya secara penuh, sehingga memungkinkan orang tersebut untuk dapat menggunakan dan mengambil seluruh manfaat dari harta tersebut.

Kekayaan pada dasarnya milik Allah. Dialah yang menciptakan dan mengkaruniakannya kepada manusia. Disamping Allah sebagai pemilik kekuasaan tersebut, Dia memberikan kekayaan kepada hamba-hamba-Nya dengan maksud untuk menghormati, hadiah, ataupun cobaan kepada manusia agar dapat merasakan bahawa mereka dihormati oleh Allah sehingga di jadikanlah manusia khalifah di bumi dan agar memiliki rasa tanggungjawab tentang apa yang dikaruniakan dan dipercayakan kepada manusia.²⁹

2) Berkembang

²⁶Abdul Ghofur Anshori, *Hukum dan Pemberdayaan Zakat: Upaya Sinergis Wajib Zakat dan Pajak Indonesia*, Cet.1 (Yogyakarta: Nuansa Aksara, 2006), h. 28

²⁷ Qardhawi, *Hukum...*, h. 107

²⁸ *Ibid*, h. 128

²⁹ Qardhawi, *Hukum...*, h. 107

Artinya, bahwa kekayaan itu dikembangkan dengan sengaja atau mempunyai potensi untuk berkembang. Berkembang ada yang secara konkrit dan tidak konkrit. Berkembang secara konkrit adalah bertambah akibat pembiakan dan perkembangan dan perdagangan, sedangkan secara tidak konkrit adalah kekayaan itu berpotensi berkembang baik berada ditangan pemilik harta maupun ditangan orang lain atas namanya.³⁰

Adanya syarat berkembang, mendorong setiap muslim untuk memproduksi barang yang dimilikinya, sehingga barang yang diproduksi akan selalu berkembang dari waktu ke waktu. Harta produktif merupakan harta yang berkembang baik secara konkrit maupun tidak konkrit. Secara konkrit yaitu dengan melalui pengembangan usaha, perdagangan, saham, dan lain-lain, sedangkan yang dimaksud tidak konkrit yaitu harta tersebut berpotensi untuk berkembang. Barang yang tidak berkembang atau tidak berpotensi untuk berkembang, maka tidak dikenakan wajib zakat, seperti kuda untuk berperang atau hamba sahaya di zaman Rasulullah SAW juga termasuk harta yang tidak produktif. Maka dari itu tidak dikenakan wajib zakat.³¹

3) Mencapai Nishab

Pada umumnya zakat dikenakan atas harta jika mencapai suatu ukuran tertentu yang disebut dengan *nishab*. *Nishab* zakat yaitu batas minimal suatu harta yang wajib dizakati. *Nishab* juga merupakan batas minimal suatu harta yang wajib di zakati. *Nishab* juga merupakan batas apakah seseorang tergolong kaya ataupun miskin, artinya harta yang kurang dari batas minimal tersebut tidak dikenakan zakat karena pemiliknya tidak tergolong kaya.³²

4) Mencapai *Haul* (satu tahun)

Maksud mencapai *haul* yaitu harta tersebut harus mencapai waktu tertentu pengeluaran zakat. Harta-harta yang disyaratkan cukup setahun dimiliki *nishab* nya adalah binatang ternak, emas dan perak, dan barang perniagaan. Sedangkan harta-harta yang tidak disyaratkan *haul* adalah tumbuh-tumbuhan ketika menuai dan barang temuan (*rikaz*).³³

³⁰ *Ibid*, h.138

³¹ *Ibid*, h.140

³² Syauqi Ismail Syahhatih, *Penerapan Zakat Dalam Dunia Modern*, (Jakarta: Pustaka Dian Antar Kota, 1987), h. 128

³³ Anshori, *Hukum...*, h. 29

Akan tetapi, ada benda yang dikenakan wajib zakat tidak semuanya disyaratkan mencapai *haul* (cukup setahun), karena ada harta benda yang walaupun baru di dapatkan hasilnya, tetapi sudah wajib zakat misalnya zakat hasil tanaman dan barang logam yang ditemukan dari galian.³⁴

5) Melebihi kebutuhan pokok

Kebutuhan minimal yang diperlukan seseorang dan keluarganya yang menjadi tanggungan untuk memenuhi kebutuhannya.³⁵ Ulama-ulama *fiqh* ada yang menambah ketentuan *nishab* kekayaan yang berkembang, yaitu dengan lebihnya kekayaan tersebut dari kebutuhan pokok pemiliknya, karena dengan adanya kelebihan dalam kebutuhan pokok itulah seseorang tersebut disebut dengan orang kaya dan menikmati kehidupan yang tergolong mewah.³⁶

6) Bebas dari hutang

Kepemilikan sempurna yang kita jadikan persyaratan wajib zakat harus melebihi kebutuhan primer dan harus mencapai *nishab* yang sudah bebas dari hutang. Jika masih ada tanggungan hutang maka itu tidak bisa dikatakan kepemilikan sempurna, karena masih ada hak orang lain yang harus di kembalikan.³⁷

B. Mustahik Zakat

Al-Qur'an menjelaskan *asnaf* yang berhak menerima zakat terdiri dari delapan golongan sebagaimana yang dijelaskan dalam firman Allah SWT dalam surat at-Taubah ayat 60, yaitu:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ
وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana.³⁸

³⁴ Tim Penyusun, *Ilmu Fiqh*, Jilid I, (Jakarta: Direktorat Pembinaan Perguruan Tinggi Agama Islam, 1983), h. 252

³⁵ Didin Hafiduddin, *Panduan Praktis Zakat, Infak, Sedekah*, (Jakarta: Gema Insani, 1998), h. 14

³⁶ Qhardawi, *Hukum...*, h. 151

³⁷ Ibid, h. 155

³⁸ Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta, Departemen Agama RI, 2004), h.196

Ayat ini menjelaskan peruntukan kepada siapa zakat itu diberikan. Para ahli tafsir menguraikan kedudukan ayat tersebut dalam uraian yang beragam, baik terhadap kuantitas, kualitas, dan prioritas. Di antara uraian tersebut secara singkat adalah sebagai berikut:

1. Fakir dan Miskin

Meskipun kata fakir dan miskin dalam penggunaannya cenderung sebagai salah satu kata majemuk yang menunjukan kepada orang yang tidak mampu secara ekonomi, para fuqaha pada umumnya membedakan antara keduanya. Perbedaannya tidak bersifat prinsipil, tetapi gradual.³⁹

Mereka adalah orang-orang yang memiliki hak untuk diberikan zakat dalam urutan pertama. Menurut para ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, fakir adalah orang yang tidak memiliki pekerjaan yang dapat mencukupi kebutuhannya. Dia juga tidak mempunyai pasangan (suami-istri), orang tua, dan keturunan yang dapat mencukupi kebutuhannya dan menafkahnya.

Sedangkan miskin adalah orang-orang yang memiliki hak untuk diberi zakat dalam urutan yang kedua. Orang miskin adalah orang yang mampu untuk bekerja dan menutupi kebutuhannya, namun belum mencukupi, seperti orang yang membutuhkan sepuluh tapi hanya memiliki delapan, sehingga tidak mencukupi kebutuhan sandang, pangan, dan papan.⁴⁰

2. Amil Zakat

Amil zakat adalah petugas pengumpul zakat yang ditunjuk oleh imam (pemerintah) untuk menarik zakat dan membagikannya kepada yang berhak menerimanya. Orang-orang ini juga berhak mendapat bagian zakat, meskipun mereka orang kaya, ketentuan ini berlaku jika penguasa dalam hal ini (pemerintah) tidak menggaji mereka dari Baitul Maal, namun jika pemerintah telah menggaji mereka maka tidak boleh diberi zakat lagi sebab, ketika sudah mendapatkan gaji mereka otomatis tidak memiliki hak dalam zakat tersebut.⁴¹

Pekerjaan para amil itu menjadi sebab mendapatkan imbalan sebagaimana halnya sifat kefakiran dan kemiskinan. Jika pekerjaan itu merupakan sebab, maka kaidah syar'i menetapkan bahwa yang bagian amil itu merupakan upah sebagai imbalan baginya. Karena itu madzhab Syafi'i memandang mereka berhak untuk mendapatkan upah selayaknya.⁴²

3. Mua'allaf

³⁹ Ilyas Supena dan Damu'in, *Manajemen*..... h. 31-32

⁴⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Depok: Gema Insani, 2011), h.281-282

⁴¹ Abdul Aziz Muhammad Azam dan Abdul Wahab Syied Hawwas, *Fiqh*..... h. 408

⁴² Saifuddin Zuhri, *Zakat di Era Reformasi*, (Semarang: Bima Sejati, 2012) h. 107-108

Dalam fiqih konvensional, *mua'allaf* selalu didefinisikan sebagai orang yang baru dan masih labil keislamannya, atau bahkan orang kafir yang perlu dibujuk masuk ke dalam Islam. Kita boleh mengalokasikan sebagai dana zakat untuk membujuk mereka masuk Islam atau masuk lebih dalam lagi ke dalam komunitas muslim. Bujukan itu bisa diberikan dalam bentuk uang, beras, pakaian, sembako, atau apa saja, seperti yang sering dilakukan oleh kelompok agama tertentu yang berkantong tebal ketika membujuk orang lain masuk ke dalam kelompok mereka.

4. Gharim

Mereka adalah orang-orang yang mempunyai banyak hutang. Menurut para ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, baik seorang itu berhutang untuk dirinya sendiri maupun orang lain. Juga, baik utangnya tersebut digunakan untuk ketaatan ataupun kemaksiatan. Jika dia berhutang untuk dirinya sendiri maka dia tidak diberi zakat, melainkan jika dia berhutang untuk mendamaikan orang-orang yang berselisih, sekalipun terjadi antara orang-orang ahli *dzimmah* sebab merusak jiwa, harta, atau barang rampasan, maka dia diberi dari golongan *gharim*, meskipun dia orang kaya.⁴³

5. Riqab

Riqab adalah memerdekakan budak termasuk dalam pengertian ini tebusan yang diperlukan untuk membebaskan orang Islam yang ditawan oleh orang-orang kafir. Pemberian zakat kepada budak-budak sebagian tebusan yang akan diberikannya pada tuannya sebagai syarat pembebasan dirinya dari perbudakan adalah merupakan salah satu cara di dalam Islam untuk menghapuskan perbudakan di muka bumi.⁴⁴

6. Sabilillah

Orang yang berkepentingan untuk kemaslahatan umat Islam baik untuk kepentingan agama dan lain-lainnya yang bukan untuk kepentingan perorangan, seperti halnya membangun masjid, rumah sakit, panti asuhan, sekolah, irigasi, jembatan dan sebagainya yang dimanfaatkan untuk kepentingan umum yang tidak mengandung kemaksiatan.

7. Ibnu Sabil

Para ulama sepakat bahwa musafir yang kehabisan perbekalan hingga tidak dapat meneruskan perjalanan pulang menuju negaranya berhak mendapat zakat.

⁴³ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Ter. Abdul Hasyiyie al-Kattani, dkk (Jakarta: Gema Insani, 2007) h. 285

⁴⁴ Saifuddin Zuhri, *Zakat di...* h. 110

dengan begitu, zakat tersebut dapat mengantarkannya sampai ke tujuan, jika tidak ada sedikitpun harta yang tersisa, karena kehabisan bekal yang tak diduganya.

Syarat musafir yang berhak menerima zakat adalah perjalanannya hendaknya bertujuan untuk melaksanakan amal ibadah, bukannya musafir bertujuan maksiat. Ulama berselisih pendapat mengenai musafir dalam urusan mubah, menurut pendapat yang terkuat, dalam hal ini madzhab Syafi'i menyatakan bahwa musafir mubah dibolehkan menerima zakat, meskipun tujuan perjalanannya hanyalah untuk melancong saja. Ibnu sabil, menurut madzhab Syafi'i terdiri dari dua golongan, yaitu orang yang berpergian di negaranya sendiri dan orang asing yang berpergian dengan melintasi negara lain. Kedua golongan ini berhak menerima zakat, walaupun ada orang kain yang bersedia meminjamkan uang kepadanya dan mempunyai harta yang memadai untuk membayar hutangnya itu.

Menurut Imam Malik dan Ahmad, Ibnu sabil yang berhak menerima zakat adalah khusus bagi orang yang bepergian dan tinggal di negara lain, bukan orang yang bepergian dalam negara. Bahkan mereka juga tidak dibenarkan menerima sebagai Ibnu sabil apabila menjumpai orang lain yang bersedia memberikan pinjaman hutang kepadanya dan memiliki harta yang memadai untuk membayar hutangnya tersebut di negaranya. Jika tidak seorangpun yang bersedia memberinya pinjaman atau tidak mempunyai harta untuk membayar hutangnya, pada saat itu barulah dia berhak menerima zakat.⁴⁵

C. Tujuan dan Hikmah Zakat

1. Tujuan Zakat

Beberapa tujuan dan kewajiban mengeluarkan zakat antara lain:

- a. Mengangkat derajat faikir miskin dan membantunya keluar dari kesulitan hidup dan penderitaan.
- b. Membantu pemecahan permasalahan yang dihadapi oleh *gharim*, *ibnusabil*, *mustahiq* dan lain-lain.
- c. Membentangkan tali persaudaraan sesama umat Islam dan manusia pada umumnya.
- d. Menghilangkan sifat kikir pemilik harta kekayaan.
- e. Membersihkan sifat dengki dan iri hati orang-orang miskin
- f. Menjembatani jurang pemisah antara yang kaya dengan yang miskin dalam suatu masyarakat.
- g. Mengembangkan rasa tanggungjawab sosial pada diri seseorang, terutama pada mereka yang mempunyai harta.

⁴⁵ Sabiq, *Fikih...*, h.154

- h. Mendidik manusia untuk berdisiplin menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain yang ada padanya.
- i. Sarana pemerataan pendapatan rizqi untuk mencapai keadilan sosial.

2. Hikmah Zakat

Zakat pada hakikatnya merupakan kewajiban atas orang kaya untuk menunaikan hak fakir miskin dan lainnya, namun amat besar pula hikmah yang diperoleh para wajib zakat dari adanya kewajiban tersebut.⁴⁶

Ibadah zakat kalau dilaksanakan dengan benar akan melahirkan dampak positif baik bagi diri muzaki maupun bagi masyarakat pada umumnya, adapun hikmah dari adanya kewajiban zakat adalah:

- a. Mensucikan diri dari dosa, memurnikan jiwa, menumbuhkan akhlak mulia, menjadi murah hati, memiliki rasa kemanusiaan yang tinggi, dan mengikis sifat bakhil (kikir), serta serakah sehingga dapat merasakan ketenangan batin, karena terbebas dari tuntutan Allah dan tuntutan kewajiban kemasyarakatan.
- b. Menolong, membantu, dan membangun kaum yang lemah untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya, sehingga mereka dapat melaksanakan kewajiban-kewajiban terhadap Allah SWT.
- c. Memberantas penyakit iri hati dan dengki yang biasanya muncul ketika melihat orang-orang disekitarnya penuh dengan kemewahan, sedangkan ia sendiri tidak punya apa-apa dan tidak ada uluran tangan dari mereka (orang kaya) kepadanya.
- d. Menuju terwujudnya sistem masyarakat Islam yang berdiri diatas prinsip umat yang satu (ummatan wahidatan), persamaan derajat, hak dan kewajiban, persaudaraan Islam dan tanggungjawab bersama.
- e. Mewujudkan keseimbangan dalam distribusi dan kepemilikan harta serta keseimbangan tanggungjawab individu dalam masyarakat.
- f. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang ditandai dengan adanya hubungan seorang dengan lainnya yang berupa rukun, damai, dan harmonis sehingga tercipta ketentraman dan kedamaian lahir dan batin.⁴⁷

D. Zakat Pertanian

1. Pengertian Zakat Pertanian

⁴⁶ Didin Hadiduddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), h.9

⁴⁷ Sari, *Pengantar...*, h. 14

Yang dimaksud zakat pertanian disini adalah bahan-bahan yang digunakan sebagai makanan pokok, misalnya dari tumbuh-tumbuhan, yaitu jagung, beras, dan gandum. Sedangkan dari jenis buah-buahan misalnya kurma dan anggur.⁴⁸ Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa zakat itu harus dikeluarkan dari semua jenis tanaman yang tumbuh di bumi, baik jumlahnya sedikit ataupun banyak kecuali kayu, rumput-rumputan, dan bambu parsi (bambu yang digunakan sebagai pena), pelepah pohon kurma, tangkai pohon, dan segala tanaman yang tumbuhnya tidak sengaja.⁴⁹ Akan tetapi apabila suatu tanah sengaja dijadikan tempat tumbuhnya bambu, pepohonan, rumput-rumputan, dan diari secara teratur dan dilarang orang lain menjamahnya, maka wajib dikeluarkan zakatnya sebesar *sepersepuluh* (1/10).

2. Ketentuan-ketentuan Pada Zakat Pertanian

a. Produksi hasil pertanian yang wajib di zakati

Hasil pertanian adalah hasil tumbuh-tumbuhan atau tanaman yang bernilai ekonomis, seperti padi, biji-bijian (jagung, kedelai), umbi-umbian (kentang, ubi kayu, ubi jalar), sayur-sayuran (bawang, mentimun, kol, wortel, petai, bayam, sawi, cabai dan sebagainya). Buah-buahan, (kelapa, pisang, durian, rambutan, duku, salak, apel, jeruk, pala dan sebagainya), tanaman hias, rumput-rumputan, daun-daunan, (teh, tembakau, vanili) dan kacang-kacangan (kacang hijau, kedele, kacang tanah).⁵⁰

Zakat pertanian yaitu zakat yang dikeluarkan dari hasil bumi.⁵¹ Hasil pertanian yang berupa tanam-tanaman dan buah-buahan merupakan hasil bumi sehingga dikenai wajib zakat sesuai dengan ketentuannya.⁵² Diwajibkannya zakat jenis ini karena tanah yang ditanami merupakan tanah yang bisa berkembang yakni dengan tanaman yang tumbuh darinya ada kewajiban yang harus dikeluarkan darinya. Jika tanaman diserang hama sehingga rusak maka tidak ada kewajiban zakat karena tanah tersebut tidak berkembang dan tanamannya rusak.⁵³

Jadi, semua hasil tanaman dan buah-buahan yang diproduksi manusia wajib untuk dikeluarkan zakatnya, segala macam hasil pertanian atau perkebunan

⁴⁸ Fakhruddin, *Fiqh & Manajemen Zakat*, h. 90-91

⁴⁹ Muhammad Jawwad Mughniyah, *Fiqh Lima Madzhab*, Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali (Jakarta: Lentera, 1999), h. 186

⁵⁰ Kartika Sari, *pengantar Hukum Zakat Dan Wakaf*, (Jakarta: PT. Grasindo), h. 28

⁵¹ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum dan Pemberdayaan Zakat : Upaya Sinergis Wajib Zakat dan Pajak Indonesia*, Cet. 1 (Yogyakarta: Nuansa Aksara, 2006), h. 61

⁵² Saifuddin Zuhri, *Zakat Di Era Reformasi* (Tata Kelola Baru), Semarang: Fakultas Tarbiyyah IAIN Walisongo, 2012, h. 82

⁵³ Wahbab Az-Zuhaili, *Zakat: Kajian Berbagai Mazhab*, Ter. Agus Effendi dan Bahrudin Fananny, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya), h. 182

(hasil bumi) di *qiyas* kan dengan hasil pertanian yang telah ditetapkan zakatnya.⁵⁴

b. Nishab dan Kadar Zakat Hasil Pertanian

Nishab adalah jumlah minimal harta yang terkena wajib zakat.⁵⁵ Mengenai *nishab* zakat hasil pertanian jumhur ulama sesudah mereka berpendapat bahwa tanaman dan buah-buahan sama sekali tidak wajib zakat sampai berjumlah lima beban unta (*wasaq*).⁵⁶ Berdasarkan sabda Rasulullah:

عن ابي سعيد رضي الله عنه : ليس فيما دون خمس اواق صدقة وليس فيما دون
خمس ذود صدقة وليس فيما دون خمس او سوق صدقة. (اخرجه البخارى)

Artinya: “Dari Abu Sa’id ra., ia berkata: Nabi Saw. Telah bersabda: “Tidak ada zakat harta di bawah lima *wasaq*, tidak ada zakat pada unta di bawah lima ekor dan tidak ada zakat pada hasil tanaman di bawah lima *wasaq*”.⁵⁷ (Di riwayatkan oleh Imam Bukhori)

Besarnya nishab zakat pertanian adalah 5 *wasaq*. Perhitungannya adalah 1 *wasaq* = 60 *sha*’ dan 5 *wasaq* = 5 x 60 *sha*’ = 300 *sha*’.⁵⁸ Bila dihitung dengan berat, maka satu *nishab* di samakan dengan kilogram jumlahnya 2,176 kg gandum menjadi satu *nishab* itu 300 x 2,176 kg = 652,8 atau 653 kg.⁵⁹

Tetapi untuk hasil pertanian berupa buah-buahan, sayur-sayuran, daun, bunga dan lain-lain maka *nishab* nya di setarakan dengan harga makanan pokok yang paling utama di negara yang bersangkutan.⁶⁰

Zakat dari hasil pertanian tidak harus menunggu satu tahun karena sempurnanya tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan adalah sampai dipetik hasilnya. Jadi tidak diukur dari umur harta atau uang yang diperoleh dari tamanam tersebut.⁶¹

⁵⁴ Saifudin Zuhri, *Zakat...*h.35

⁵⁵ Suparman Usman, *Hukum Islam: Asas-Asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), h. 162

⁵⁶ Qhardawi, *Hukum...*h. 342

⁵⁷ Fuad Abdul Baqi, *Lu’lu Wal Marjan*, Ter. Ahmad Sunarto, Cet.1, (Semarang: Pustaka Nuun, 2012), h. 171

⁵⁸ Syauqi Ismail Syahatih, *Penerapan Zakat Dalam Dunia Modern*, (Jakarta: Pustaka Dian Antar Kota, 1987), h. 272

⁵⁹ Qardhawi, *Hukum...*, h. 351

⁶⁰ Sari, *Pengantar...*, h. 29

⁶¹ Zhuhaili, *Zakat...*, h. 195

Apabila saat panen hasilnya tidak mencukupi *nishab*, sedangkan dalam satu tahun itu masih ada beberapa panen sampai dua atau tiga kali panen, maka jumlah panen yang pertama dijumlah menjadi satu dengan hasil panen berikutnya. Apabila sudah mencapai satu *nishab* maka wajib dikeluarkan zakatnya. Termasuk juga tanaman-tanaman yang dikonsumsi.⁶²

Kadar zakat yang dikeluarkan dari hasil pertanian berbeda-beda sesuai dengan pengairan tersebut. Jika di airi dengan air hujan, sungai, dan mata air maka kadar zakatnya adalah 10%, sedangkan jika diari dengan sistem irigasi atau menggunakan alat karena memerlukan biaya tambahan maka kadar zakatnya adalah 5%.⁶³

Sebagaimana Hadits yang diriwayatkan dari Ibnu Umar ra. Bahwa Nabi Saw bersabda :

عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فيما سقت السماء والعيون أو كان
عشرًا العشر وما سقي بالنضح نصف العشر (رواه البخاري)

Artinya: “Dari Ibnu Umar dari Nabi Saw. Beliau berkata: “pada pertanian yang tadah hujan atau mata air atau yang menggunakan penyerapan (atsariyah) diambil sepersepuluh dan yang disirami dengan penyiraman maka diambil seperduapuluh”. (HR. Bukhori)

Dari sistem pertanian dewasa ini, komponen biaya yang dikeluarkan oleh petani tidak sekadar menggunakan air tetapi biaya-biaya lain seperti insektisida, pupuk, perawatan, dan lain-lain. Jadi untuk memudahkan perhitungan zakatnya, biaya-biaya perawatan tersebut diambil dari hasil panen kemudian sisanya telah melebihi *nishab* barulah dikeluarkan zakatnya.⁶⁴

Jumhur ulama yang terdiri dari para sahabat, *tabi'in*, dan para ulama sesudah mereka berpendapat bahwa tanaman dan buah-buahan sama sekali tidak wajib zakat sampai berjumlah lima beban unta (*wasaq*), berdasarkan sabda Rasulullah SAW, “Kurang dari lima *wasaq* tidak wajib zakat,” hadits ini disepakati shahih. Tetapi Abu Hanifah berpendapat bahwa tanaman dan buah-buahan itu sedikit ataupun banyak harus wajib zakat, berdasarkan keumuman pengertian hadits, “Tanaman yang diari dengan hujan zakatnya sepersepuluh.” Hadits itu adalah shahih yang diriwayatkan oleh Bukhari dan lain-lain. Oleh

⁶² Zuhri, *Zakat...*, h. 85

⁶³ *Ibid*, h. 29

⁶⁴ Sari, *Pengantar...*, h. 30

karena itu, tidak dipersyaratkan setahun, maka nishab dalam hal itu juga tidak dipersyaratkan.

Pendapat Ibrahim Nakha'i, seperti dilaporkan oleh Yahya bin Adam demikian juga, "Sedikit atau banyak hasil tanaman harus dikeluarkan zakatnya: sepersepuluh atau seperduapuluh." Demikian juga riwayat dari sumber 'Atha, "Dari sumber Abu Raja' Atari yang mengatakan, 'Ibnu Abbas di Basra memungut zakat dari semua tanaman bahkan dari daun kucai." Ibnu Hazm mengatakan, "dari semua sumber Mujahid, Hamad bin Abu Sulaiman, Umar bin Abdul Aziz, dan Ibrahim Nakha'i bahwa zakat wajib atas semua yang tumbuh diatas tanah, banyak ataupun sedikit." Menurut Umar bin Abdul Aziz, Ibrahim dan Hamad bin Abu Sulaiman, hadits itu sangat shahih. Umar bin Abdul Aziz mengatakan, "dalam setiap 10 ikat sayuran harus dikeluarkan zakatnya 1 ikat". Tetapi Daud Zahiri mengatakan, "Sesuatu yang dapat disukat tidak wajib zakat sampai berjumlah lima bebab unta, tetapi yang tidak dapat disukat misalnya kapas, kunyit dan buah-buahan hijau, wajib zakat sedikit ataupun banyak jumlahnya. Pendapat itu merupakan jalan tengah dari keumuman pengertian hadits " semua yang dapat diari dari hujan zakatnya sepersepuluh" dan hadits yang berlaku khusus " yang tidak cukup lima *wasaq* tidak wajib zakat."

3. Pendapat Ulama Tentang Zakat Pertanian

Mengenai hasil pertanian yang wajib di zakati terdapat perbedaan pendapat diantara para ulama, yaitu:

a. Mazhab Maliki

Menurut Malikiyah bahwa yang tumbuh dari tanah tersebut adalah biji-bijian *tsamrah* (seperti anggur, kurma, dan zaitun). Zakat tidak wajib atas *fakihah* (seperti buah apel dan delima) begitupula sayuran.⁶⁵ Dalam hal ini Imam Malik juga memiliki pendapat yang sama dengan alasan bahwa kewajiban zakat tersebut dikaitkan dengan *illat* yaitu keadaan hasil bumi dapat dijadikan sebagai makanan pokok. Oleh karena itu semua tanaman yang bersifat demikian wajib dizakati.⁶⁶

Tanaman yang tumbuh dari tanah telah mencapai *nishab* yakni 5 *wasaq* atau 653 kg. Satu *wasaq* sama dengan 60 *sha'* sedangkan satu *sha'* sama dengan 4 *mudd*.⁶⁷

⁶⁵ Zuhaili, *Zakat...*, h. 184

⁶⁶ Lamudin Nasution, *fiqh 1*, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1999), h. 161

⁶⁷ Zuhaili, *Zakat...*, h. 184

b. Mazhab Syafi'i

Menurut Syafi'i bahwa zakat wajib atas segala makanan yang dimakan dan disimpan seperti biji-bijian dan buah kering seperti gandum, jagung, padi dan sejenisnya.⁶⁸ Imam Syafi'i mengemukakan bahwa zakat padi diberikan sejenis dengan yang di panen, tidak dikurangkan. Jika zakat padi yang akan dibayarkan setelah dituai belum kering, maka dapat di perhitungkan berapa besar selisih antara timbangan dalam keadaan basah dan timbangan dalam keadaan kering.⁶⁹

Imam Malik dan Syafi'i berpendapat bahwa zakat wajib atas segala makanan yang dimakan dan disimpan, biji-bijian, dan buah-buahan yang kering seperti gandum, jagung, padi dan sejenisnya. Yang dimaksud dengan makanan adalah sesuatu yang yang dijadikan makanan pokok oleh manusia pada saat normal bukan pada saat luar biasa. Oleh karena itu menurut madzhab Maliki dan Syafi'i pala, badam, kemiri, kenari, dan sejenisnya tidaklah wajib zakat, sekalipun dapat disimpan karena tidak menjadi makanan pokok manusia, begitu juga tidak wajib zakat jambu, delima, buah pear, buah kayu, prem, dan sejenisnya karena tidaklah kering dan disimpan.

Ulama-ulama madzhab Maliki tidak sependapat tentang ara, sebagian mengatakan tidak wajib, oleh karena itu Malik berkata dalam kitab *al-Muwaththa'*. "sunah Nabi yang tidak diperdebatkan lagi oleh kami dan saya dengar dari ulama-ulama yang tidak diragukan lagi kepandaianannya ialah bahwa delima, buah kayu, ara dan sejenisnya atau bukan yang merupakan buah-buahan, tidaklah terkena wajib zakat.

Abu Umar Ibnu Abdil Bar Berkata, "Ara dimasukkan ke dalam bidang yang tidak wajib di zakati. Tetapi saya kira, tentu Tuhan yang lebih tahu, ara itu tidak kering, dapat disimpan, dan menjadi bahan makanan pokok. Seandainya hal itu dikenal, saya tidak akan memasukkannya ke dalam bidang tidak wajib diatas, karena ara lebih banyak persamaannya dengan kurma dan anggur daripada dengan delima. Saya pernah mendapat laporan yang bersumber dari Abhari dan sekelompok kawan-kawannya yang mengeluarkan fatwa bahwa ara wajib zakat, dan berpendapat bahwa malik adalah benar,"

Kharasyi menyebutkan," zakat wajib atas dua puluh macam: tujuh buah polongan yaitu kedele, kacang tanah, buncis, miju-miju, turmus, kacang polong, sawo, gandum, sebangsa gandum, als, padi, jagung, padi-padian dan anggur; empat buahan yang berminyak yaitu zaitun, bijian, biji kol merah, sejenis gandum, kurma, tetapi ara, tebu, buah, biji kol putih, rami, dan ketumbar tidak wajib zakat.

⁶⁸ Qhardawi, *Hukum...*, h. 333

⁶⁹ Anshori, *Hukum...*, h. 63

c. Mazhab Hanbali

Menurut pendapat Hanbali bahwa zakat wajib atas biji-bijian dan buah-buahan yang memiliki sifat-sifat yang di timbang, tetap, dan kering yang menjadi perhatian manusia bila tumbuh di tanahnya.⁷⁰

Tanaman tersebut telah mencapai *nishab* yaitu 5 *wasaq*. Pada biji-bijian zakatnya dikeluarkan setelah di bersihkan sedangkan untuk buah-buahan zakatnya dikeluarkan setelah di keringkan.⁷¹

Selain itu, menurut Imam Ahmad beragam, yang terpenting dan terkenal adalah seperti yang terdapat dalam *al-Mughni*. Zakat wajib atas biji-bijian dan buah-buahan yang memiliki sifat ditimbang, tetap, dan kering yang menjadi perhatian manusia bila tumbuh ditanahnya. Berupa makanan pokok seperti gandum, sebangsa gandum, sorgum, padi, jagung, padi-padian; berupa kacang-kacangan seperti kacang tanah, miju-miju, kacang polong Hindi, dan kedele. Berupa bumbu-bumbuan seperti jintan putih, dan jemuju, berupa biji-bijian seperti rami, mentimun, dan kundur, berupa biji-bijian sayur seperti lada, biji kol, sejenis gandum, turmus, dan semua biji-bijian termasuk juga buah-buahan yang mempunyai sifat-sifat diatas, seperti kurma, anggur, aprikot, buah badam, kenari hijau, dan buah bunduk (*venetian*). Tetapi semua buah-buahan seperti buah persik, buah pear, jambu dan aprikot tidak wajib zakat. begitu juga berupa sayuran seperti mentimun, sepedas, lobak, dan wortel. 'Atha juga berpendapat yang sama tentang seluruh jenis biji-bijian. Sama dengan hal itu pendapat Abu Yusuf dan Muhammad." Dengan demikian Ahmad tidak mempersyaratkan adanya unsur "ditanam dengan sengaja", seperti mazhab sebelumnya di atas. Alasan hal itu bahwa sabda Rasul "yang diari dengan hujan zakatnya 10%" dan perintah beliau kepada Mu'az "pungut bijian dari bijian" berlaku umum, yang mengandung arti bahwa zakat wajib atas semua yang dicakupi oleh kata-kata tersebut. Kecuali yang tidak ada takarannya dan tidak berupa biji-bijian, yang dipahami dari sabda beliau," bijian dan kurma tidak wajib zakat sampai berjumlah lima beban unta," diriwayatkan oleh Muslim dan Nasa'i. Hadits itu menunjukkan bahwa yang tidak ada tarakarannya tidak wajib zakat, sedangkan yang ada takarannya termasuk ke dalam keumuman cakupan pengertian hadits di atas.

d. Mazhab Hanafi

Menurut Hanafi semua buah-buahan dan tanaman yang keluar dari bumi wajib dizakati.⁷² Seluruh hasil tanaman yang dimaksudkan untuk

⁷⁰ Qardhawi, *Hukum...*, h. 335

⁷¹ Zuhaily, *Zakat...*, h. 185

⁷² Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, Ter. Team Basrie Press, (Jakarta: Basrie Press, 1999), h. 234

mengeksploitasi dan memperoleh penghasilan dari penanamannya kecuali rumput, kayu api, dan bambu.

Menurut Beliau *nishab* tidak menjadi syarat wajib untuk zakat, oleh karena itu zakat tetap diwajibkan pada tanaman yang banyak maupun tanaman yang sedikit.⁷³

e. Pendapat Abu Hanifah

Abu Hanifah berpendapat bahwa semua hasil tanaman, yaitu yang dimaksudkan untuk mengeksploitasi dan memperoleh penghasilan dari penanamannya, wajib zakat sebesar 10% atau 5%. Oleh karena itu dikecualikannya kayu api, ganja dan bambu, oleh karena tidak biasa ditanam orang, bahkan dibersihkan dari semuanya itu. Tetapi jika seseorang sengaja menanam tanah dengan bambu, kayu, taupun ganja, maka ia wajib mengeluarkan zakatnya 10%. Ia tidak mempersyaratkan semuanya itu harus berupa makanan pokok, kering, bisa disimpan, bisa ditakar, dan bisa dimakan. Oleh karena itu Daud Zahiri dan kawan-kawannya, kecuali Ibnu Hazm, mengatakan bahwa semua tanaman wajib zakat tanpa kecuali. Demikian itu pendapat dari Nakha'i, dalam salah satu dua riwayat tentangnya, Umar bin Abdul Aziz, Mujahid, dan Hamad bin Abu Sulaiman.

Tetapi Abu Hanifah dibantah oleh dua kawannya yaitu Abu Yusuf dan Muhammad, tentang tanaman yang tidak mempunyai buah tetap seperti sayur-sayuran, labu, mentimun, dan sebagainya. Menurut pendapat Abu Hanifah dan kawan-kawannya, tebu, kunyit, kapas, dan ketumbar wajib dikeluarkan zakatnya sekalipun bukan makanan pokok atau tidak dimakan. Menurut Abu Hanifah, semua buah-buahan wajib dikeluarkan zakatnya seperti jambu, per, persik, aprikot, tin mangga dan lain-lain baik basah, kering atau bukan. Begitu juga wajib mengeluarkan 10% zakat semua sayur-sayuran seperti timun, labu, semangka, wortel, lobak, kol, dan lain-lain.

⁷³ Zuhaily, *Zakat...*, h. 184

BAB III

PRAKTIK PEMBAYARAN ZAKAT PADI DI DESA PATROL LOR KECAMATAN PATROL KABUPATEN INDRAMAYU

A. Gambaran Umum Desa Patrol Lor Kecamatan Patrol Kabupaten Indramayu

1. Sejarah Desa Patrol Lor

Desa Patrol Lor yang terletak di Kecamatan Patrol tepatnya di daerah Indramayu ini merupakan hasil pemekaran dari Desa Patrol, yang mana memiliki cerita historisnya tersendiri dari dulu hingga saat ini. Keberadaan masyarakat Patrol yang mempunyai sifat ramah, santun dan saling menghormati antar sesama ini merupakan tabiat masyarakat asli setempat. Demikian pula banyaknya pendatang dari berbagai daerah untuk mampi hingga tinggal menetap dengan waktu yang cukup lama, bahkan menjadi bagian dari warga Desa Patrol sendiri.

Hidup berdampingan dengan pribumi (masyarakat asli) dan pendatang merupakan karunia yang paling besar dan menjadi ciri khas tersendiri. Mereka saling bertukar pengalaman satu sama lain dan saling tolong menolong, sehingga dapat saling melengkapi di dalam kehidupan mereka. Masyarakat Desa Patrol Lor bergantung hidup dengan cara bercocok tanam, berkebun dan berdagang. Mereka mengandalkan pertanian karena daerahnya terbentang luas, menghampar dan datar dari situlah modal utama untuk mengembangkan pertanian.

Masyarakat setempat sangat terbiasa memperhatikan pola kajian kalender musim yang diperlukan untuk menentukan musim tiba bercocok tanam atau saat panen. Apabila tidak paham dalam membaca pola tanam yang telah turun-temurun, maka akan berdampak pada kegagalan panen. Masyarakat desa biasanya melalui masa menanam padi dalam kurun waktu 2 kali setahun dengan sistem irigasi yang dapat mengatur pola tanam pertanian. Sedangkan untuk perkebunan atau palawija dilakukan oleh sebagian para petani di Desa Patrol sendiri. Bagi petani yang rajin dan cerdas dengan modal sumber alam yang tersedia, melimpah dan luas mereka memanfaatkan bercocok tanam palawija seperti: kacang panjang, terong, lombok, sawi, bawang merah, Tomat dan beberapa sayur lainnya.

Pada tahun 1982 Desa Patrol saat itu dijabat oleh seorang kuwu yang bernama Abdul Gopur. Dengan alasan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan terhadap masyarakat dan ditunjang dengan berbagai persyaratan yang lain, maka diadakanlah pemekaran desa yang membelah menjadi 2 desa yaitu Desa Patrol dan

Desa Patrol Lor yang dipisahkan oleh jalan raya Patrol. Nama tersebut tercetus karena letak desanya berada di sebelah utara dari jalan raya sehingga tercetuslah nama Patrol Lor.⁷⁴

2. Letak Kondisi Geografis dan Sumber Daya Manusia Desa Patrol Lor

Desa Patrol Lor termasuk dalam wilayah administratif Kecamatan Patrol Kabupaten Indramayu yang memiliki luas 373,25 Ha. Desa tersebut terdiri dari tanah darat (Pemukiman) dengan luas 173 Ha, tanah pertanian (Sawah dan Ladang) dengan luas 172 Ha, tanah pemakaman dan tanah dengan peruntukan lainnya dengan luas 28,25 Ha. Desa Patrol Lor ini terdiri dari 7 Rukun Warga dan 18 Rukun Tetangga yang dijelaskan dalam batas wilayah administratif sebagai berikut :

Tabel 3.1 Batas Wilayah Administratif

NO.	BATAS	DESA	KECAMATAN
1.	Sebelah Utara	Laut Jawa	Patrol
2.	Sebelah Timur	Desa Bugel	Patrol
3.	Sebelah Selatan	Desa Patrol	Patrol
4.	Sebelah Barat	Desa Patrol Baru	Patrol

Desa Patrol Lor terletak di wilayah pesisir pantai lebih tepatnya di dataran rendah pantai utara yang memiliki iklim pantai. Desa Patrol Lor ini juga terletak pada ketinggian 8 meter di atas permukaan laut (Dpl) dengan rata-rata suhu berkisar anatar 28 – 32 C. Jarak Desa Patrol Lor dari pusat pemerintahan baik dari Ibu Kota, Kecamatan, Kabupaten, Provinsi maupun Ibu Kota Negara adalah sebagai berikut:

1. Ibu Kota Kecamatan : 1,00 Km
2. Ibu Kota Kabupaten : 45,00 Km
3. Ibu Kota Propinsi : 194,00 Km
4. Ibu Kota Negara : 162,00 Km

Komposisi penduduk dalam Desa Patrol Lor menurut sensus penduduk tahun 2019 dapat dijelaskan dalam tabel berikut :

⁷⁴ <https://patrollor.wordpress.com/sejarah-des/> (diakses pada 11 November 2020, pukul 11.30 WIB).

Tabel 3.2 Jumlah penduduk

No.	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Laki – laki	5.423
2.	Perempuan	5.506
3.	Jumlah	10.929

Dengan jumlah penduduk sebesar itu, dapat dijadikan modal pembangunan yang sangat penting dan strategis. Dengan budaya gotong royong yang masih ada dan mengakar di dalam kehidupan masyarakat. Potensi ini dapat dijadikan potensi unggulan komperative dalam menjalankan berbagai program-program pembangunan yang diadakan oleh pemerintah setempat. Namun demikian, masih banyaknya jumlah penduduk berpenghasilan rendah yang dapat menjadi permasalahan bersama untuk mensejahterakan dan membantu mereka dari angka kemiskinan. Khususnya hak-hak hidup standar yang harus mereka dapatkan seperti tempat tinggal atau perumahan yang layak huni sebagai kebutuhan hidup yang sangat mendasar.

Adapun juga struktur pemerintahan Desa Patrol Lor Kecamatan Patrol Kabupaten Indramayu pada periode 2019-2020 sebagai berikut:⁷⁵

1. Kepala Desa : H. Sulaeman Nur Kabir
2. Sekeretaris Desa : H. Ridwan
3. Kaur Keuangan : Heri Eriyanto S.E
4. Kaur TU : Mufidah S.Pi
5. Kaur Perencanaan : Rawijan
6. Kaur Pemerintahan : Yuli S
7. Kasi Pelayanan : Raspin
8. Kasi Kesejahteraan : Ahmad Albab Mahera
9. Kasun I : Muro'i
10. Kasun II : Liana Gusti Natasari
11. Kasun III : Joko Nuryanto

⁷⁵ Data Geografis dan Monografis Desa Patrol Lor kecamatan Patrol Kabupaten Indramayu Tahun 2019.

3. Kondisi Kehidupan Budaya dan Sosial Desa Patrol Lor

1. Kehidupan Budaya

Setiap daerah memiliki kebiasaan dan secara turun temurun menjadi sebuah budaya tersendiri sehingga dapat menciptakan ciri khas yang membedakan dengan budaya yang lain. Seperti yang ada di Desa Patrol Lor sendiri, secara umum budaya yang terdapat di Desa patrol Lor yang sampai saat ini masih di lestraikan oleh masyarakat setempat diantaranya sebagai berikut:

a. Mapag Sri

Mapag Sri apabila diartikan dalam bahasa Indonesia adalah menjemput padi. Dimana tradisi ini telah turun temurun dan tradisi ini biasanya diadakan semacam ritual dengan sesaji, serta pada umumnya diadakan juga hiburan berupa kesenian tradisional wayang bahkan ada juga sintren. Tanpa sesaji seperti hal itu, maka tidak lengkap dalam upacara Mapag Sri, ditambah dengan hiburan lain seperti Sandiwara. Tradisi seperti ini juga merupakan sebagai salah satu bentuk ungkapan rasa syukur masyarakat kepada Allah SWT atas melimpahnya hasil bumi. Biasanya sebelum mengadakan hiburan tersebut diadakan pula do'a bersama atau biasa di Desa Patrol yaitu tahlilan dan yasinan.

b. Turba

Turba menurut masyarakat Desa Patrol Lor memiliki arti muter desa, yaitu yang dilakukan setiap musim rendeng. Musim rendeng merupakan masa bercocok tanam padi pertama pada musim hujan. Desa Patrol Lor memiliki dua musim bercocok tanam padi yaitu musim rendeng dan musim sadon, yang mana musim ini merupakan masa bercocok tanam padi kedua pada musim hujan di Desa Patrol Lor. Biasanya pada musim sadon para petani banyak yang mengeluh akan hasil panennya, hal tersebut karena pada musim ini sangat berdekatan dengan musim kemarau yang panjang sehingga para petani menghawatirkan hasil panennya.

Oleh karena itu, untuk mengatasi kekhawatiran dan menghindari kegagalan panen yang disebabkan dengan cuaca kemarau masyarakat desa mengadakan upacara adat yang disebut dengan Turba. Ritual turba ini dilakukan oleh para petani sebagai bentuk rasa syukur atas apa yang diinginkan untuk mendatangkan musim hujan dan sebagai sebuah harapan doa kepada Allah SWT agar hasil bibit padi yang di tanam tersebut akan menghasilkan padi yang bagus. Dalam acara Turba tersebut, biasanya masyarakat desa akan mengelilingi desa dengan

membawa beberapa ikatan padi dan beras lalu akan diarak mengelilingi desa. Dulu arak-arakan ini diangkat oleh beberapa orang, namun sekarang diangkat dengan mobil dan melantunkan bacaan-bacaan sholawat berharap agar hasil panen itu melimpah dan bagus.

c. Telitian

Tradisi Telitian ini merupakan salah satu contoh kebudayaan masyarakat yang masih menjadi kebiasaan hingga saat ini. Tradisi telitian biasanya dilaksanakan ketika seseorang sedang mempunyai hajat atau di sini biasanya disebut dengan hajatan. Nuansa pertukaran ekonomi dalam tradisi ini masih sangat kuat. Ketika seseorang yang mempunyai hajat tersebut biasanya memberikan beras atau uang dengan jumlah tertentu dan mencatat hasil pemberian telitiannya tersebut dengan harapan suatu saat jika seorang yang memberi telitian tersebut mempunyai hajat, telitian tersebut akan dikembalikan kembali.

d. Memitu

Upacara Memitu atau disebut juga dengan istilah “Tingkeban” ini berasal dari kata mitu atau pitu (dalam bahasa Jawa) yang artinya tujuh. Jadi maksudnya adalah upacara ini dilaksanakan pada masa kehamilan seseorang menginjak usia tujuh (7) bulan. Tujuan dilaksanakannya upacara ini agar selalu bersyukur kepada Tuhan karena rumah tangganya telah diberkahi dengan diberikannya sebuah keturunan. Pelaksanaan upacara memitu atau tingkeban ini akan dilaksanakan pada salah satu tanggal 7, 17, 27 atau disesuaikan dengan kesiapan yang bersangkutan.

Dalam acara tersebut terdapat bingkisan yang disajikan oleh tuan rumah untuk para tamu undangan. Bingkisan tersebut biasanya berisi nasi uduk, rujak, ubi-ubian, buah-buahan dan lain sebagainya. Setelah para tamu undangan pulang dengan menghampiri ibu yang sedang diupacarai di tempat dan ia akan dimandikan oleh kaum ibu yang datang ke acara tersebut atau juga dilakukan oleh para sesepuh atau sesepuhnya. Ibu yang sedang hamil tersebut dimandikan dengan menggunakan pakaian ‘kain jarik’ dengan panjang atau sebanyak tujuh 7 kali. Pada saat penggantian jarik yang ketujuh, kelapa muda yang telah digambari wayang dijatuhkan oleh dukun paraji atau dukun bayi melalui jarik dan harus ditangkap oleh suami ibu yang hamil sebelum jatuh ke tanah.

e. Obrog

Obrog adalah seni budaya asli penduduk pribumi Indramayu dengan kata lain adalah barong yang hampir mirip dengan barongsai. Acara kebudayaan ini rutin diadakan setiap menjelang hari raya Idul Fitri hingga setelah mengadakan sholat hari raya. Biasanya yang menjadi berokan memakai topeng menyeramkan dan baju berupa kurungan namun ada juga yang berbentuk lucu. Pengiringnya ada dua, yang pertama adalah yang meminta beras kepada warga dan yang kedua adalah sekelompok orang yang memainkan alat musik. Cara memanggilnya yaitu dengan berteriak "galak, gloak" maka sang berokan akan mengejar siapapun yang memanggilnya. Berokan ini akan berkeliling kampung mulai dari hari pertama Idul Fithri sampai 2 atau 3 hari sesudahnya.

2. Kehidupan Keagamaan

Mayoritas penduduk Desa Patrol Lor memeluk agama Islam. Oleh karena itu, Desa Patrol juga terdapat banyak sekali musholla-musholla hampir setiap Blok atau Gang nya mempunyai musholla. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya kegiatan-kegiatan keagamaan yang diselenggarakan oleh masyarakat Desa Patrol Lor baik yang sifatnya kegiatan berkelompok, per-RT, maupun kegiatan keagamaan tingkat desa. Hal ini dibuktikan dengan adanya beberapa kegiatan sebagai berikut:

a. Marhabanan atau Berzanjian

Kegiatan ini dilakukan dalam rangka memperingati hari besar Islam atau acara mengenang dan meningkatkan kecintaan kepada Rasulullah SAW. Acara ini biasanya dilaksanakan atas inisiatif dari remaja masjid dan juga dilaksanakan oleh ibu-ibu pengajian setempat. Budaya pengajian ini rutin dilakukan oleh masyarakat sekitar untuk meningkatkan tali silaturahmi antar sesama. Waktu pelaksanaan kegiatan tersebut yaitu pada hari Selasa siang untuk ibu-ibu pengajian dan setiap malam jum'at oleh remaja-remaja masjid atau musholla.

b. Istighotsah

Istighotsah merupakan salah satu serangkaian kegiatan pengajian yang dilakukan oleh ibu-ibu pengajian setempat. Istighotsah secara rutin dilakukan setiap hari Selasa malam Rabu yang dilaksanakan di masjid dengan setiap orang masing-masing membawa shodaqoh atau bingkisan berupa makanan yang akan di bagikan kepada seluruh orang yang hadir di acara tersebut. Kegiatan acara tersebut biasanya berisikan tentang

pembacaan-pembacaan do'a yang dipimpin langsung tokoh Agama Desa Patrol Lor.

c. Tahlilan dan Yasinan

Kegiatan tahlilan dan yasinan di Desa Patrol Lor ini dilaksanakan di beberapa musholla setiap malam jum'at. Namun, seiring berjalannya waktu kegiatan rutin tersebut sedikit pudar bahkan hanya dilaksanakan ketika ada acara hajatan tertentu saja. Itu pun juga hanya untuk mendo'akan orang yang sudah meninggal di dalam keluarga yang sedang mengadakan acara hajatan. Akan tetapi tetap saja masih ada beberapa musholla masih rutin melaksanakan kegiatan tahlil dan yasinan tersebut hingga saat ini. Acara tahlil dan yasinan ini biasanya juga dilakukan dalam serangkaian acara syukuran, mendo'akan orang meninggal dan lain-lain.

d. Ziarah kubur dan Kliwonan

Ziarah kubur merupakan kebiasaan masyarakat desa dalam melakukan kunjungan ke makam keluarga yang telah tiada. Biasanya tradisi ziarah kubur ini dilaksanakan pada Kamis sore atau saat hari jum'at Kliwon. Tradisi ini hanya sebagai sarana berdo'a atau memohon kepada Allah SWT untuk mendo'akan seseorang yang sudah meninggal dan di dalam kegiatan tersebut terdapat bacaan do'a-do'a kepada orang yang telah atau bacaan tahlil dan yasin juga.

Keempat kegiatan di atas dilakukan untuk meningkatkan Ukhuwah *Islamiyyah*, *Basyariyah* dan *Wathoniyah* dalam menjaga ketakwaan kepada Allah SWT di masing-masing Dusun. Terkadang setiap Dusun juga sering mengadakan kegiatan Keagamaan bersama baik berupa pengajian biasa atau Peringatan Hari Besar Islam (*PHBI*), *Jam'iyah*, tahlilan dan lain sebagainya. Hal ini menunjukkan semakin tingginya kesadaran masyarakat dalam beribadah dan mendekatkan diri kepada sang Pencipta. Tidak hanya masyarakat yang memeluk agama Islam saja yang berada di Desa Patrol Lor, namun ada beberapa agama seperti menurut data penduduk berdasarkan Agama di Desa Patrol Lor sebagai berikut:

Tabel 3.3 Data Penduduk Berdasarkan Agama Di Desa Patrol Lor

NO	AGAMA	JUMLAH
1	Islam	10.872 orang
2	Kristen	1 orang

3	Katholik	10 orang
4	Protestan	38 orang
5	Budha	0
6	Hindu	0
7	Kepercayaan	4 orang
	Jumlah	10.929 orang

Sumber : Laporan Pendataan Monografis Desa Patrol Lor 2019

3. Kehidupan Sosial dan Ekonomi

a. Tingkat Pendidikan

Pendidikan di Desa Patrol Lor tergolong cukup tinggi dan lebih baik, karena masyarakat desa telah sadar akan pentingnya pendidikan. Fasilitas sekolah di Desa Patrol kurang memadai sehingga biasanya anak-anak di Desa Patrol Lor banyak yang bersekolah di luar desa atau lebih memilih mondok di pesantren. Masyarakat Desa Patrol Lor juga sudah banyak yang tamat SLTA sederajat. Bahkan beberapa ada yang menjadi tulang punggung keluarga dan bekerja ke luar negeri menjadi TKI. Namun juga ada beberapa yang tidak tamat SD karena kebutuhan perekonomian harus merelakan sekolahnya untuk bekerja. Berikut adalah data tingkat pendidikan di Desa Patrol Lor:

Tabel 3.4 Data Tingkat Pendidikan Desa Patrol Lor Tahun 2014

NO	Tingkat pendidikan	Jumlah	Persentase (%)
1	Tidak Tamat SD	243	20 %
2	Tamat SD	4.662	40 %
3	Tamat SLTP	1.247	10 %
4	Tamat SLTA	675	56 %
5	D1	247	20 %
6	D2	273	23 %
7	D3	179	15 %

8	S1	114	39 %
9	S2	2	1%
10	S3	-	-
	Jumlah	7.642	75 %

Sumber : Laporan Pendataan Monografis Desa Patrol Lor 2014

b. Sarana Prasarana

Sarana prasarana merupakan fasilitas umum yang disediakan oleh pemerintah desa setempat untuk meningkatkan kesejahteraan dan memberikan wadah pengembangan masyarakat. Beberapa fasilitas yang sampai saat ini masih terawat dapat dilihat dalam tingkat kesadaran masyarakat untuk memelihara dan menjaga fasilitas umum. Fasilitas-fasilitas umum yang terdapat di Desa Patrol Lor seperti sekolah, tempat peribatan, tempat wisata dan sebagainya dijelaskan dalam data berikut ini:

Tabel 3.5 Sarana Prasarana Desa Patrol Lor

NO	JENIS SARANA	JUMLAH
1	Masjid	3
2	Musholla	14
3	Taman Kanak-kanak (TK)	2
4	Sekolah Dasar	5
5	Madrasah Ibtidaiyah	2
6	Madrasah Tsanawiyah	1
7	Madrasah Diniyah	5
8	Lapangan Olahraga	6
9	Balai Desa	1
10	Tempat wisata	1

Sumber : Laporan Pendataan Monografis Desa Patrol Lor 2019

Berdasarkan tabel di atas dapat kita simpulkan bahwa pemerintah maupun masyarakat Desa Patrol Lor sangat memperhatikan kepentingan-kepentingan umum dengan

memaksimalkan pembangunan sarana umum dan demi terciptanya kondusifitas kehidupan masyarakat.

c. Pekerjaan

Penduduk Desa Patrol Lor berdasarkan hasil data penduduk 2019 berjumlah 10.929 jiwa. Mayoritas penduduk Desa Patrol Lor beragama Islam dengan berjumlah 10.872 jiwa, serta memiliki beraneka ragam profesi sebagaimana yang dijelaskan dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.6 Data Profesi Penduduk Desa Patrol Lor

NO	PEKERJAAN	JUMLAH
1	PNS	51
2	TNI/POLRI	2
3	Pensiunan	66
4	Swasta	770
5	Industri Kecil	28
6	Pedagang	2.360
7	Nelayan	0
8	Petani	2.584
9	Buruh Tani	3.250
10	Pelajar	1.291
11	Mahasiswa	114
12	Lain-lain	413
	Jumlah	10.929 orang

Sumber : Laporan Pendataan Data Penduduk Desa Patrol Lor 2019

Menurut tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa masyarakat Desa Patrol Lor mayoritas memiliki profesi pekerjaan sebagai buruh tani dengan jumlah 3.250 jiwa. Walaupun batas sebelah utara Desa Patrol Lor adalah laut, namun kebanyakan masyarakat memilih untuk bertani dibandingkan dengan menjadi nelayan ikan.

d. Kondisi Ekonomi

Desa Patrol Lor jika dilihat dari sudut pandang ekonomi memiliki fungsi sebagai lumbung bahan mentah dan penyedia tenaga kerja (SDM). Sebagai daerah agraris dengan mayoritas penduduk sebagai buruh tani yang menyediakan bahan pangan. Apabila dilihat prospek kerja beberapa tahun kedepan, Desa Patrol Lor termasuk daerah yang perlu dikembangkan karena Desa Patrol Lor sangat berpotensi dan mempunyai nilai komersial yang cukup tinggi terutama dari hasil pertanian. Masyarakat Desa Patrol Lor yang mayoritas berprofesi sebagai buruh tani, Namun tidak sedikit pula masyarakat setempat juga mempunyai penghasilan lain seperti sebagai pedagang, guru sekolah, dan lain-lain.

Bahkan banyak juga masyarakat yang pergi merantau keluar kota bahkan hingga ke luar negeri untuk mencari pekerjaan. Berdasarkan tingkat pertumbuhan ekonomi dari tahun ketahun dapat dikatakan Desa Patrol Lor sangat berkembang pesat. Hal ini dapat dilihat dalam tingkat penghasilan untuk mencukupi kebutuhan hidup masyarakat setempat. Banyaknya masyarakat Desa Patrol Lor yang berpenghasilan atau bekerja di sektor pertanian, masyarakat Patrol Lor tidak hanya menanam padi di sekitar persawahannya tetapi juga menanamnya dengan bawang, terong, oyong, palawija dan lain-lain. Jadi dalam satu tahun para petani terus memproses tanah garapannya terus menerus sebagai ladang mata pencaharian mereka. Jenis tanah sawah yang terdapat di Desa Patrol Lor sendiri yaitu tanah irigasi yang mana tanah irigasi itu tanah yang hanya bergantung dengan aliran irigasi yang ada di desa tersebut. Selain untuk memenuhi kebutuhan pangan, padi juga diandalkan oleh para petani dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

B. Praktik Pembayaran Zakat Padi di Desa Patrol Lor Kecamatan Patrol Kabupaten Indramayu

Petani merupakan pekerjaan pokok masyarakat desa Patrol Lor. Mereka memperoleh penghasilan dan menggantungkan hidupnya dari hasil panen padi tersebut sehingga diharapkan dapat menunjang perekonomiannya. Adapun produksi hasil pertanian di Desa Patrol Lor terdiri dari beberapa macam seperti padi, bawang, terong, oyong, palawija dan lain-lain.

Pada umumnya para petani padi dalam satu tahun bisa panen 1-2 kali dalam setahun. Banyaknya hasil panen tergantung pada cuaca, keuletan dan luas tanah yang

dimiliki. Kemudian hasil panen padi tersebut akan dijual ke tengkulak atau dijual dengan sistem tebasan.

Desa Patrol Lor, sebagai komunitas yang penduduknya 90% beragama Islam. Sedikit banyak masyarakatnya melakukan amalan bercorak *ubudiyah*. Salah satunya adalah zakat, terutama zakat pertanian yang menjadi sektor terpenting dan utama dalam masyarakat. Dalam Islam menunaikan zakat pertanian yang telah mencapai nishab terutama zakat tanaman padi adalah *fardlu 'ain*⁷⁶, karena banyaknya masyarakat yang mengeluarkan zakat tanaman padi. Namun pada kenyataannya selama ini banyak warga yang mengeluarkan zakat tidak sesuai dengan syari'at Islam. Ini kemudian yang menjadi masalah.

Banyak masyarakat yang mengeluarkan zakat tanaman padi disesuaikan dengan pengetahuan sendiri, hal ini yang membuat pelaksanaan pembayaran zakat di Desa Patrol Lor menjadi tidak terkondisikan. Karena di Desa patrol Lor sendiri tidak ada lembaga atau organisasi yang mengelola pelaksanaan zakat, maka hal itu menjadikan para masyarakat kesulitan untuk mengeluarkan zakat dan dari pihak desa pun tidak ada peran langsung dalam mengeluarkan zakat padi tersebut.⁷⁷ Masyarakat desa Patrol lor mengeluarkan zakatnya beragam, ada yang dengan cara mengeluarkannya diberikan kepada tetangganya setiap orang mendapat 2,5 kg beras, ada yang diberikan kepada orang yang kurang mampu dalam hal ekonomi.

Dalam hal ini juga para masyarakat terdahulu atau leluhur sedikit banyak juga sudah mengetahui tentang zakat, akan tetapi mereka belum mengetahui apa saja syarat dan ketentuan mengeluarkan zakat. Para petani terdahulu juga mengeluarkan zakatnya tidak sesuai dengan sistem perkiraan terjadi sampai sekarang. Mungkin kurangnya kesadaran dan pengetahuan yang menjadikan sistem pengeluaran zakat tanaman padi di Desa Patrol Lor kurang kondusif.

Berbeda dengan zakat binatang ternak atau yang lainnya ada batasan waktu (haul), zakat tanaman padi tidak memiliki haul satu tahun, karena pertumbuhan harta telah sempurna pada saat panen tiba.⁷⁸ Sedangkan untuk satu nishab tanaman padi wajib di zakati jika sudah mencapai 5 *Sha'*. Data dan fakta yang diperoleh setelah melakukan penelitian di Desa Patrol Lor menunjukkan bahwa pelaksanaan zakat tanaman padi di Desa Patrol Lor banyak yang sesuai dengan hukum syara'.

Menurut Bapak Ustadz Khariri, zakat pertanian adalah merupakan salah satu jenis zakat maal, objeknya meliputi hasil tumbuh-tumbuhan atau tanaman yang bernilai ekonomis seperti: biji-bijian, umbi-umbian, sayur mayur, buah-buahan, tanaman hias, dan lain-lain. Tanaman padi adalah salah satu makanan pokok orang

⁷⁶ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, cet. Ke-2 Edisi ke-3, 2010), h. 41

⁷⁷ Wawancara dengan Bapak Sulaiman, kepala desa Patrol Lor pada 28 November 2020. 09.00-10.00

⁷⁸ Hikmat Kurnia, Dkk, *Panduan Pintar Zakat*, (Jakarta: Qultum Media, 2008), h.226

Indonesia yang wajib dikeluarkan zakatnya ketika sudah mencapai nishab. Harta yang telah memenuhi segala persyaratan wajib zakat, seperti nishab (jumlah minimum wajib zakat) dan haul (mencapai satu tahun) harus segera di keluarkan zakatnya. Jadi, menurut Ustadz khariri secara umum aset zakat harta/kekayaan (zakat maal) meliputi hewan ternak, emas, dan perak, bahan makanan pokok, buah-buahan, dan tijarah (aset perdagangan).⁷⁹

Dari permasalahan ini, penulis mewawancarai beberapa petani setempat yang akan dipaparkan menjadi beberapa kasus sebagai berikut:

Menurut Bapak Khariri yang merupakan salah satu tokoh agama di Desa Patrol Lor Kecamatan Patrol Kabupaten Indramayu bahwa Padi merupakan salah satu hasil pertanian yang wajib di zakati. Namun tetap ada aturan-atauran yang sudah ditentukan sesuai dengan ajaran agama Islam. Masyarakat sudah memiliki baik untuk mengeluarkan zakat, sehingga dengan adanya pembayaran zakat padi tersebut dapat membantu orang-orang yang tidak mampu yang ada di Desa Patrol Lor.

Beliau juga menuturkan ketika hasil panen tidak mencapai nishab, sesungguhnya tidaka ada kewajiban untuk berzakat. Sedangkan yang dilakukan masyarakat adalah ketika harta tersebut tidak mencapai nishab jika tetap mengeluarkan zakat akan memberatkan dirinya sendiri.⁸⁰

Besarnya pendapatan yang diperoleh para petani dari hasil produksi tanaman padi tergantung dari harganya pada saat itu. Jika panennya banyak tetapi harganya sedang turun, tetap saja akan mendapat keuntungan yang sedikit. Akan tetapi, jika harganya sedang naik, maka para petani akan mendapat hasil yang lebih banyak.

Kemudian wawancara dengan Bapak Nur Khalimi, Bapak Nur Khalimi ketika mengeluarkan zakat dengan cara dibagikan langsung ketika setelah panen dalam bentuk gabah ke masyarakat yang kurang mampu cara pembagiannya adalah ketika hasil panen tersebut dalam satu musim mendapatkan 5 ton gabah maka zakat yang dikeluarkannya yaitu dengan 1 Kwintal gabah. Alasannya yaitu berapapun takarannya yang penting sudah mengeluarkan zakat itu sudah menggugurkan kewajiban, karena hasil panen pun tidak selalu bagus, kadang kalau bagus mengeluarkan zakatnya pun banyak, tetapi kalau panennya gagal biasanya malah sama sekali tidak mengeluarkan zakat.⁸¹

Sebagiannya lagi ada niatan mengeluarkan zakat akan tetapi hasil panennya habis untuk membayar hutang dan biaya kehidupan sehari-hari, dari wawancara

⁷⁹ wawancara dengan Khariri, Tokoh Agama desa Patrol Lor pada tanggal 29 November 2020. 08.00-09.00

⁸⁰ Wawancara dengan Bapak Khariri selaku Tokoh Agama padi di Desa Patrol Lor Kecamatan Patrol Kabupaten Indramayu pada 25 November 2020.

⁸¹ Wawancara dengan Nur Khalimi, petani Desa Patrol Lor Kecamatan Patrol Kabupaten Idramayu, pada tanggal 25 November 2020.

dengan Ibu Siti Mahmudah, ibu Siti Nur Mahmudah mempunyai 4 orang anak yang keempatnya masih sekolah semua, semua membutuhkan biaya setiap harinya, sedangkan ibu Siti Mahmudah hanya mengandalkan kehidupannya pada panen tiba, jika sudah kepepet tidak ada uang ibu dari 4 anak tersebut meminjam uang kepada tetangganya dahulu, baru setelah panen hutangnya dibayar.⁸²

Sebagian ada juga mereka yang sama sekali tidak mengeluarkan zakatnya. Mereka beranggapan bahwa zakat itu hanya merugikan petani saja, para mustahik zakat hanya menerimanya saja, tidak merasakan susahnyanya jadi petani, ketika panen gagal kerugian pun tidak hanya sedikit, sudah rugi di biayai rugi tenaga pula.⁸³

Ada juga petani yang menganggap bahwa zakat itu merupakan suatu hal yang merugikan, bisa dibilang mereka yang menerima zakat tidak ikut mengurus sawah tetapi mereka tinggal menerimanya, mengurus sawah itu tidak mudah butuh biaya banyak dan juga tenaga banyak, petani menganggap itu merupakan suatu yang tidak adil.⁸⁴

Begitu pula dengan Bapak Pepen yang kesehariannya sebagai petani di Desa Patrol Lor, Beliau ketika membayar zakat yaitu ketika harga padi naik dengan alasan karena ketika harga padi naik bisa untung banyak dan bisa untuk mengeluarkan tanahnya. Dengan tanah seluas $\frac{1}{2}$ hektare yang dimiliki oleh Beliau. Pembayaran zakatnya ketika Bapak Pepen mendapatkan panen 10 ton gabah zakatnya adalah 5 kwintal gabah dan langsung dibagikan kepada orang-orang fakir miskin di lingkungan sekitar.⁸⁵

Menurut Bapak Karyo zakat pertanian adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil pertanian setelah panen. Beliau selalu membayar zakat jika hasil setiap panen banyak dan telah mencapai nishab. Hasil panen yang beliau dapat adalah 7 ton setiap musim pembagian zakatnya adalah 7 kwintal gabah dan langsung dibagikan ke buruh panen yang beliau pekerjakan di sawahnya dengan dibagikannya zakat kepada mereka dengan suatu alasan karena buruh sudah susah payah menggarap tanaman padi dan berhak menerima zakat dari hasil panen tanaman padi tersebut. Dengan sawah seluas $\frac{1}{4}$ hektare.⁸⁶

Sementara itu kepala Desa Patrol Lor Bapak Sulaiman Nur Kabir, beliau berharap ada orang atau organisasi yang mengurus pengeluaran zakat, kenyataannya

⁸² Wawancara dengan Siti Mahmudah, petani Desa Patrol Lor Kecamatan Patrol Kabupaten Indramayu, pada tanggal 25 November 2020.

⁸³ Wawancara dengan Sarmu'in, petani Desa Patrol Lor Kecamatan Patrol Kabupaten Indramayu, pada tanggal 25 November 2020.

⁸⁴ Wawancara dengan Bapak Ujang Petani Desa Patrol Lor Kecamatan Patrol Kabupaten Indramayu, pada tanggal 25 November 2020

⁸⁵ Wawancara dengan Bapak Pepen Petani Desa Patrol Lor Kecamatan Patrol Kabupaten Indramayu, pada tanggal 25 November 2020.

⁸⁶ Wawancara dengan Bapak Karyo Petani Desa Patrol Lor Kecamatan Patrol Kabupaten Indramayu, pada tanggal 25 November 2020.

banyak dari para petani yang tidak melaksanakan kewajiban tersebut, dengan berbagai alasan yang mereka berikan, diantaranya adalah banyaknya biaya adalah salah satu kendala mengapa petani tidak mengeluarkan zakat, apalagi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari saja masih kurang. Kadang juga untuk mengembalikan modalpun tidak cukup, mahalnya pupuk dan biaya penyemprotan juga menjadi alasan para petani mengapa tidak mengeluarkan zakat.⁸⁷

Menurut bapak Khariri yang merupakan salah satu tokoh agama di Desa Patrol Lor Kecamatan Patrol Kabupaten Indramayu, bahwa padi merupakan salah satu hasil pertanian yang wajib di zakati. Namun tetapi ada aturan-aturan yang sudah ditentukan sesuai dengan ajaran agama Islam. Masyarakat sudah memiliki baik untuk mengeluarkan zakat, sehingga dengan adanya pembayaran padi tersebut dapat membantu orang-orang tidak mampu yang ada di Desa Patrol Lor.

Beliau juga menuturkan ketika hasil panen tidak mencapai nishab, sesungguhnya tidak ada kewajiban untuk berzakat, sedangkan yang dilakukan masyarakat adalah ketika harta tersebut tidak mencapai nishab jika tetap mengeluarkan akan memberatkan dirinya sendiri. Besarnya pendapatan yang dikeluarkan oleh petani dari hasil produksi tanaman padi tergantung dari harganya pada saat itu. Jika panennya banyak tetapi harganya sedang turun, tetap saja akan mendapat keuntungan yang sangat sedikit. Akan tetapi jika harganya sedang naik, maka para petani akan mendapat hasil yang lebih banyak.⁸⁸

⁸⁷ Wawancara dengan Bapak Sulaiman Nur Kabir Kepala Desa Patrol Lor Kecamatan Patrol Kabupaten Indramayu, pada tanggal 28 November 2020.

⁸⁸ Wawancara dengan Bapak Khariri Tokoh Agama Desa Patrol Lor Kecamatan Patrol Kabupaten Indramayu, pada tanggal 25 November 2020.

BAB IV
ANALISIS PRAKTIK PEMBAYARAN ZAKAT PADI DI DESA
PATROL LOR KECAMATAN PATROL KABUPATEN
INDRAMAYU

A. Analisis Praktik Pembayaran Zakat Padi di Desa Patrol Lor Kecamatan patrol Kabupaten Indramayu

Perlu diketahui bahwa zakat tanaman padi itu tidak dijelaskan di al-Qur'an secara langsung, melainkan zakat tanaman padi ini diqiyaskan dengan zakat gandum, yaitu sama-sama wajib zakat 10% untuk lahan yang pengairannya tidak mengeluarkan biaya dan 5% untuk lahan yang pengairannya mengeluarkan biaya.⁸⁹

Diwajibkan zakat untuk tujuan menanamkan sifat kemuliaan, rasa toleransi dan kelapangan dada kepada pribadi pembayar zakat. pembayar zakat biasanya identik dengan sifat *rahmah* (belas kasih) dan lembut kepada saudara yang tidak punya. Dengan berzakat berarti telah menjalankan salah satu dari rukun Islam yang mengantarkan seorang hamba kepada kebahagiaan dan keselamatan dunia dan akhirat, merupakan sarana bagi hamba untuk *taqorrub* (mendekatkan diri) kepada Allah.

Seorang yang mengeluarkan zakat bisa memanfaatkan sebagai rasa syukur atas karunia yang diberikan oleh Allah kepadanya. Dengan berzakat akan membantu dalam memenuhi hajat hidup para fakir miskin. Pembayaran zakat biasanya identik dengan sifat *rahmah* (belas kasih) dan lembut kepada saudara yang tidak punya. Merupakan realita bahwa menyumbangkan sesuatu yang bermanfaat baik berupa harta maupun raga bagi kaum muslimin akan melapangkan dada dan meluaskan jiwa.

Tanaman padi merupakan salah satu tanaman yang wajib dizakati, sebenarnya tidak ada dalil khusus yang membahas tentang wajibnya mengeluarkan zakat ini, tetapi para 'Ulama berpendapat bahwa setiap jenis tanaman yang dijadikan makanan pokok, tahan lama, dan dapat dikeringkan wajib dikeluarkan zakatnya. Nishab zakat hasil pertanian adalah lima *wasq* yang setara dengan 653 kg gabah/ 520 kg beras. Untuk kadar zakat hasil pertanian jika diari dengan air hujan, sungai, dan mata air maka kadar zakatnya adalah 10%, sedangkan jika diari dengan sistem irigasi karena memerlukan biaya tambahan maka kadar zakatnya adalah 5%.⁹⁰

Zakat merupakan kewajiban bagi setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Seseorang wajib mengeluarkan zakat jika sudah terpenuhi syaratnya.

⁸⁹ Muhammad Abqary Abdullah Karim, Abdul Al-Hamid Mahmud Al-Ba'ly, terj. Ekonomi Zakat; *Sebuah Kajian Moneter dan Keuangan Syari'ah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), h. 4

⁹⁰ Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2007), h. 29

Zakat juga diwajibkan atas beberapa jenis harta dengan berbagai syarat yang harus dipenuhi.

Bagi orang-orang yang tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Islam, maka mereka tidak memiliki kewajiban mengeluarkan zakat. Syarat-syaratnya sebagai berikut:

1. Islam

Menurut jumhur ulama, zakat diwajibkan atas orang muslim dan tidak wajib atas orang kafir, karena zakat merupakan ibadah *mahdhah* yang suci, sedangkan orang kafir bukan orang yang suci.⁹¹ Harta yang mereka berikan tidak diterima oleh Allah, sekalipun pemberian itu dikatakan sebagai zakat.

2. Merdeka

Hamba sahaya yang tidak dikenakan wajib zakat karena mereka tidak memiliki harta atau kepemilikannya tidak penuh.

3. Berakal dan Baligh

4. Harta yang dimiliki mencapai *nishab*⁹²

Artinya, harta yang dimiliki oleh muzaki telah mencapai jumlah minimal yang harus dikeluarkan zakatnya. *Nishab* inilah yang menjadi tolok ukur suatu harta wajib dizakati atau tidak wajib dizakati.⁹³

Selain syarat-syarat diatas, terdapat perbedaan pendapat mengenai kewajiban mengeluarkan zakat bagi anak-anak dan orang gila. Ada golongan yang mewajibkan, ada pula golongan yang tidak mewajibkan zakat. Golongan yang berpendapat bahwa kekayaan anak-anak dan orang gila wajib mengeluarkan zakat, karena menurut mereka penjelasan mengenai kewajiban zakat dalam al-Qur'an dan hadits atas kekayaan orang kaya, tidak terkecuali apakah mereka anak-anak atau orang gila. Sedangkan bagi yang tidak mewajibkan zakat, mereka berpendapat bahwa bila ingin mengeluarkan harus dengan niat, sedangkan anak-anak dan orang gila tidak mempunyai niat, sehingga ibadah tidak wajib baginya.⁹⁴

Sedangkan syarat-syarat harta yang wajib dikeluarkan yaitu sebagai berikut :

- a. Milik penuh

Maksud milik penuh adalah bahwa kekayaan itu harus berada ditangannya, tidak tersangkut di dalamnya hak orang lain, dapat digunakan dan faidahnya dapat dinikmati.⁹⁵ Jadi, harta tersebut berada dibawah kontrol

⁹¹ Yahya Muhtar, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh-Islami*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1986), h. 39

⁹² Hasbi Ash-Shiddieqy, *pedoman Zakat*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1999), h.26

⁹³ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum dan Pemberdayaan Zakat: Upaya Sinergis Wajib Zakat dan Pajak Indonesia*, Cet.1 (Yogyakarta: Nuansa Aksara, 2006), h. 28

⁹⁴ Qardhawi, *Hukum...*, h. 107

⁹⁵ *Ibid*, h. 128

pemilikinya atau berada didalam kekuasaan pemiliknya secara penuh, sehingga memungkinkan orang tersebut untuk dapat menggunakan dan mengambil seluruh manfaat dari harta tersebut.

Kekayaan pada dasarnya milik Allah. Dialah yang menciptakan dan mengkaruniakannya kepada manusia. Disamping Allah sebagai pemilik kekuasaan tersebut, Dia memberikan kekayaan kepada hamba-hamba-Nya dengan maksud untuk menghormati, hadiah, ataupun cobaan kepada manusia agar dapat merasakan bahwa mereka dihormati oleh Allah sehingga di jadikanlah manusia khalifah di bumi dan agar memiliki rasa tanggungjawab tentang apa yang dikaruniakan dan dipercayakan kepada manusia.⁹⁶

b. Berkembang

Artinya, bahwa kekayaan itu dikembangkan dengan sengaja atau mempunyai potensi untuk berkembang. Berkembang ada yang secara konkrit dan tidak konkrit. Berkembang secara konkrit adalah bertambah akibat pembiakan dan perkembangan dan perdagangan, sedangkan secara tidak konkrit adalah kekayaan itu berpotensi berkembang baik berada di tangan pemilik harta maupun ditangan orang lain atas namanya.⁹⁷

Adanya syarat berkembang, mendorong setiap muslim untuk memproduksi barang yang dimilikinya, sehingga barang yang di produktifkan akan selalu berkembang dari waktu ke waktu. Harta produktif merupakan harta yang berkembang baik secara konkrit maupun tidak konkrit. Secara konkrit yaitu dengan melalui pengembangan usaha, perdagangan, saham, dan lain-lain, sedangkan yang dimaksud tidak konkrit yaitu harta tersebut berpotensi untuk berkembang. Barang yang tidak berkembang atau tidak berpotensi untuk berkembang, maka tidak dikenakan wajib zakat, seperti kuda untuk berperang atau hamba sahaya di zaman Rasulullah SAW juga termasuk harta yang tidak produktif. Maka dari itu tidak dikenakan wajib zakat.⁹⁸

c. Mencapai Nishab

Pada umumnya zakat dikenakan atas harta jika mencapai suatu ukuran tertentu yang disebut dengan *nishab*. *Nishab* zakat yaitu batas minimal suatu harta yang wajib dizakati. *Nishab* juga merupakan batas minimal suatu harta yang wajib dizakati. *Nishab* juga merupakan batas apakah seseorang

⁹⁶ Qardhawi, *Hukum...*, h. 107

⁹⁷ *Ibid*, h.138

⁹⁸ *Ibid*, h.140

tergolong kaya ataupun miskin, artinya harta yang kurang dari batas minimal tersebut tidak dikenakan zakat karena pemiliknya tidak tergolong kaya.⁹⁹

d. Mencapai *Haul* (satu tahun)

Maksud mencapai *haul* yaitu harta tersebut harus mencapai waktu tertentu pengeluaran zakat. Harta-harta yang disyaratkan cukup setahun dimiliki *nishab* nya adalah binatang ternak, emas dan perak, dan barang perniagaan. Sedangkan harta-harta yang tidak disyaratkan *haul* adalah tumbuh-tumbuhan ketika menuai dan barang temuan (*rikaz*).¹⁰⁰

Akan tetapi, ada benda yang dikenakan wajib zakat tidak semuanya disyaratkan mencapai *haul* (cukup setahun), karena ada harta benda yang walaupun baru didapatkan hasilnya, tetapi sudah wajib zakat misalnya zakat hasil tanaman dan barang logam yang ditemukan dari galian.¹⁰¹

e. Melebihi kebutuhan pokok

Kebutuhan minimal yang diperlukan seseorang dan keluarganya yang menjadi tanggungan untuk memenuhi kebutuhannya.¹⁰² Ulama-ulama *fiqh* ada yang menambah ketentuan *nishab* kekayaan yang berkembang, yaitu dengan lebihnya kekayaan tersebut dari kebutuhan pokok pemiliknya, karena dengan adanya kelebihan dalam kebutuhan pokok itulah seseorang tersebut disebut dengan orang kaya dan menikmati kehidupan yang tergolong mewah.¹⁰³

f. Bebas dari hutang

Kepemilikan sempurna yang kita jadikan persyaratan wajib zakat harus melebihi kebutuhan primer dan harus mencapai *nishab* yang sudah bebas dari hutang. Jika masih ada tanggungan hutang maka itu tidak bisa dikatakan kepemilikan sempurna, karena masih ada hak orang lain yang harus dikembalikan.¹⁰⁴

Meski demikian ternyata masih banyak petani yang enggan mengeluarkan zakat, padahal seandainya mereka mengetahui, zakat itu bisa mendatangkan keberkahan, karena dengan berzakat maka bisa mensucikan diri sendiri. Hal ini sangat memprihatinkan bagi petani Desa Patrol Lor karena masih sedikit petani yang benar-benar mengeluarkan zakat sesuai dengan syari'at Islam, yang sebagian mengeluarkan akan tetapi tidak sesuai

⁹⁹ Syaqui Ismail Syahhatih, *Penerapan Zakat Dalam Dunia Modern*, (Jakarta: Pustaka Dian Antar Kota, 1987), h. 128

¹⁰⁰ Anshori, *Hukum...*, h. 29

¹⁰¹ Tim Penyusun, *Ilmu Fiqh*, Jilid I, (Jakarta: Direktorat Pembinaan Perguruan Tinggi Agama Islam, 1983), h. 252

¹⁰² Didin Hafiduddin, *Panduan Praktis Zakat, Infak, Sedekah*, (Jakarta: Gema Insani, 1998), h. 14

¹⁰³ Qhardawi, *Hukum...*, h. 151

¹⁰⁴ Ibid, h. 155

dengan syari'at Islam, dan sebagian lagi ada niatan mengeluarkan tetapi hasil panen sudah habis untuk membayar hutang, dan yang sebagian kecil adalah yang benar-benar enggan mengeluarkan zakat.

Kebanyakan petani mengeluarkan zakat akan tetapi tidak sesuai dengan syari'at melainkan dengan perkiraan mereka sendiri. Petani yang cara mengeluarkan zakatnya dengan perkiraan sendiri disebabkan karena kurangnya pengetahuan agama, mereka yang rata-rata hanya mengenyam pendidikan sampai tingkat SD hanya mengandalkan kepercayaan leluhur dahulu, mereka hanya mengikuti tradisi dari zaman dahulu. Cara mengeluarkan seperti itu harusnya tidak diperbolehkan, karena semua itu ada syarat dan ketentuan tertentu.

Kemudian sebagian ada niatan mengeluarkan zakat akan tetapi hasil panennya habis untuk membayar hutang dan biaya kehidupan sehari-hari, dari wawancara dengan ibu Siti Mahmudah, ibu tersebut mempunyai 4 orang anak yang keempatnya masih sekolah semua, semua membutuhkan biaya tiap harinya, sedangkan ibu Siti Mahmudah hanya mengandalkan kehidupannya pada panen tiba, jika sudah kepepet tidak ada uang ibu dari empat anak tersebut meminjam uang kepada tetangganya terlebih dahulu, baru kemudian setelah panen tiba hutangnya dibayar, menurut saya kasus seperti ibu Siti Mahmudah itu tidak wajib mengeluarkan zakat, karena zakat wajib bagi yang mampu, dengan kondisi seperti itu ibu Siti Mahmudah bisa dibilang keluarga yang belum kecukupan dan tidak diwajibkan untuk berzakat, yang paling memprihatinkan adalah mereka yang sama sekali tidak mengeluarkan zakat, mereka beranggapan bahwa zakat itu hanya merugikan petani saja, para mustahik zakat hanya menerimanya saja, tidak merasakan susahnyanya jadi petani, ketika panen gagal kerugian pun tidak hanya sedikit, sudah rugi dibiayai rugi tenaga pula, kasus seperti ini yang telah menyalahi ketentuan syari'at Islam, karena pada hakikatnya zakat itu merupakan kewajiban. Di dalam harta orang kaya itu terdapat haknya orang miskin, apabila hak tersebut tidak ditunaikan maka berdosa orang tersebut.

Dibawah ini beberapa alasan kenapa para petani tidak mengeluarkan zakat sesuai dengan kadar nishab:

1. Para petani mengeluarkan pembayaran zakat tanaman padi hanya ketika harga padi naik saja.
2. Dari awal sudah tidak ada niatan mengeluarkan zakat, karena mereka beranggapan bahwa hasil panen adalah murni milik yang penanam dan yang memetik.
3. Hasil panen sudah habis untuk kebutuhan biaya kehidupan sehari-hari.

4. Hasil panen sudah habis untuk membayar hutang yang sebelumnya sudah mereka perkirakan.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Pembayaran Zakat Padi di Desa Patrol Lor Kecamatan Patrol Kabupaten Indramayu.

Pelaksanaan zakat tanaman padi di Desa Patrol Lor Kecamatan Patrol Kabupaten Indramayu dipandang dari prespektif hukum Islam dibilang sangat memprihatinkan, yang melakukan zakat sesuai dengan kadar nishab hanya dilakukan sedikit dari petani yang ada, kebanyakan petani yang ada menyalahi ketentuan syari'at Islam.

Dalam al-Qur'an surat al-An'am ayat 141, ini bisa menjadi pedoman untuk pengeluaran zakat tanaman padi yaitu:

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا
أَكْلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ ۚ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا
حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ۚ وَلَا تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

Artinya: Dan dialah yang menjadikan kebun-kebon yang Berjunjung dan yang tidak berjunjung, phon kurma, tanaman-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada faikir miskin) dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai yang berlebih-lebihan (QS. Al-An'am 141)

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa setiap tanaman yang menghasilkan buah itu wajib dikeluarkan haknya ketika memetik, tanaman padi termasuk yang dikeluarkan haknya sedangkan yang terjadi di Desa Patrol Lor Kecamatan Patrol Kabupaten Indramayu tidak seperti yang di ayat tersebut, melainkan para petani tanaman padi kadang ada yang tidak mengeluarkan haknya.

Dalam sebuah hadits telah dijelaskan tentang pengeluaran zakat tumbuhan dan padi merupakan tanaman yang wajib dizakati. Berikut adalah hadits yang menjelaskan tentang pengeluaran zakat tumbuhan.

Adapun dalil sunah adalah sabda Nabi Muhammad SAW :

عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : فيما سقت الانهار
والغيم العشور, وفيما سقي بالسانية نصف العشور. رواه أ حمد
ومسلم وابو داود وقال: الأنهار والعيون

Artinya: Dari Jabir, dan Nabi SAW ia bersabda: “Tanaman Yang mendapat air dari sungai dan hujan, zakatnya sepersepuluh (10%). Dan tanaman yang disiram dengan tenaga binatang, zakatnya seperduapuluh (5%)”. (HR. Ahmad, Muslim, Nasai, dan Abu Daud. Abu Daud Berkata: sungai dan mata air).¹⁰⁵

Tujuan zakat bukan hanya untuk mensucikan diri, jauh dari itu Allah mewajibkan seseorang mengeluarkan zakat dengan tujuan supaya terjalin hubungan yang erat antar sesama muslim, saling tolong menolong, dan terciptanya rasa solidaritas yang tinggi. Selain tujuan tersebut, tujuan zakat adalah menata hubungan vertikal (dengan Allah), dan horizontal sekaligus. Secara vertikal itu sebagai kewajiban dan wujud ketakwaan sekaligus sebagai rasa syukur seorang hamba kepada hambanya atas nikmat yang diberikan kepadanya. Sedangkan secara horizontal tujuan zakat adalah mewujudkan rasa keadilan sosial dan kasih sayang di antara pihak yang memberi dan diberi.

Seseorang dianggap berdosa tidak mengeluarkan zakat, dengan tidak mengeluarkan zakat dianggap telah melanggar syari'at Islam. Sedangkan tujuan zakat sendiri adalah untuk mensucikan harta dan jiwa *muzaki*, kemudian membentangkan dan membina tali persaudaraan sesama umat Islam dan manusia pada umumnya. Dengan adanya zakat diharapkan tidak ada kesenjangan antara si kaya dan si miskin.

Suatu hal yang perlu ditanyakan disini adalah kepekaan dan kepedulian masyarakat Desa patrol Lor terhadap keagamaan. Masalah zakat disini berkaitan erat dengan masalah keagamaan, apabila seorang yang pengetahuan agamanya minim, maka dibilang sangat tidak memperdulikan masalah zakat dan sebagainya. Contohnya saja dengan tidak mengeluarkan zakat, mengeluarkan zakat tapi tidak sesuai nishab dan mengeluarkan zakat akan tetapi mengeluarkannya ketika harga padi dalam keadaan tinggi. Dengan berbagai alasan mereka berargumen, banyaknya kebutuhan, hasil panen sudah habis untuk membayar hutang, kemudian hasil panen adalah hak milik dia sendiri dan orang lain tidak berhak menerimanya. Itulah alasan-alasan mereka terkait tentang pengeluaran zakat tanaman padi.

¹⁰⁵ Faishal Ibn Abdul Aziz Ali Mubarak, *Terjemahan Nailul Authar Jilid 3*, Terj. Mua'mmal Hamdy, dkk, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1985), h. 11

Cara pengeluaran zakat di Desa Patrol Lor sangat jauh dari ketentuan syari'at Islam, kebanyakan hanya mengandalkan pengetahuan mereka masing-masing, seharusnya semua itu sudah ada ketentuan dan syaratnya masing-masing, akan tetapi yang terjadi di Desa Patrol Lor sangat jauh dari Syari'at Islam.

Dari 2.584 petani hanya sedikit yang mengeluarkan zakat sesuai dengan syari'at Islam, kebanyakan mereka mengeluarkan tapi tidak sesuai dengan syari'at melainkan dengan perkiraan mereka masing-masing. Petani yang cara mengeluarkannya dengan perkiraan sendiri di sebabkan karena kurangnya pengetahuan agama, mereka yang rata-rata hanya mengenyam pendidikan tingkat dasar (SD) dan mengandalkan kepercayaan kepada leluhur dahulu. Cara pengeluaran seperti itu tidak diperbolehkan karena semua itu sudah ada ketentuan dan syarat masing-masing.

Sebagian ada yang mengeluarkan zakat akan tetapi hasil panennya habis untuk bayar hutang dan biaya kehidupan sehari-hari, masalah seperti ini tidak diwajibkan zakat karena zakat hanya wajib bagi yang mampu saja, dan sudah memenuhi syarat dan rukun.

Sebagian lagi adalah mereka yang sama sekali tidak mengeluarkan zakat. mereka beranggapan bahwa zakat itu hanya merugikan petani saja, para *mustahik* zakat hanya menerimanya saja, tidak merasakan susahnyanya jadi petani, ketika panen gagal kerugian pun tidak hanya sedikit, sudah rugi dibiayai rugi tenaga pula, pemikiran seperti ini seharusnya dihilangkan karena seandainya mereka tahu bahwa manfaat dan tujuan zakat itu sangat besar bagi si *muzaki* dan si *Mustahik* zakat, maka akan berdosa bagi orang yang tidak mengeluarkan zakat.

Sebagai orang yang beragama Islam seharusnya meyakini bahwa perintah Allah itu semata-mata untuk kebaikan kita, contohnya saja seperti zakat yang kita bahas kali ini, bahwa zakat itu mempunyai banyak sekali manfaat bagi si penunai, selain membersihkan jiwa bagi si penunai zakat juga dapat mendekatkan diri kepada sang Khaliq. Tugas kita sebagai seorang muslim adalah melaksanakan kewajiban dan menikmati prosesnya serta mengambil hikmah apa yang sudah terjadi, maka jangan pernah merasa kalau perintah Allah itu tidak ada manfaatnya untuk diri kita, karena semua perintah Allah itu ada hikmah dan manfaatnya, dan diharapkan bagi pemerintah desa lebih peduli lagi terhadap pengeluaran pembayaran zakat tanaman padi, diharapkan suatu saat ada lembaga yang mengelola pengeluaran zakat walaupun itu hanya kecil-kecilan, kemudian bagi tokoh agama di Desa Patrol Lor Kecamatan patrol Kabupaten Indramayu diharapkan tidak bosan-bosannya mengingatkan masyarakat untuk selalu mengeluarkan zakat tanaman padi ini.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Dari uraian diatas, berdasarkan pada data di lapangan dan hasil analisa penulis, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik pembayaran zakat padi di Desa Patrol Lor Kecamatan Patrol Kabupaten Indramayu, bahwasannya sebagian besar masyarakat didesa tersebut, masih ada yang tidak melaksanakan kewajiban membayar zakat padi dalam waktu yang sudah ditentukan (telah mencapai nishab), padahal Desa Patrol Lor terjadi dua kali panen tanaman padi dalam waktu satu tahun. Hal ini, tentunya masyarakat didesa tersebut berkewajiban mengeluarkan zakat hasil bumi berupa tanaman padi yang telah mencapai nishabnya. Selain itu, sebagian besar masyarakat dalam praktik pembayaran zakat padi dilakukan dengan cara membayar zakat padi akan tetapi pembayaran zakat tersebut menunggu harga padi naik terlebih dahulu, kemudian *muzakki* membayarkan zakatnya kepada *mustahik* dan *muzaki* membagikan zakatnya ke tetangga rumahnya yang dirasa kurang mampu dalam hal ekonomi, jadi *muzaki* lebih memilih pembayaran zakatnya ke tetangga sekitar.
2. Dalam tinjauan hukum Islam praktik pembayaran zakat padi di Desa Patrol Lor Kecamatan Patrol Kabupaten Indramayu, kebanyakan petani yang melakukan pembayaran zakat padi menyalahi ketentuan syari'at Islam. Dalam QS. Al-An'am ayat 141 dijelaskan bahwa setiap tanaman yang menghasilkan buah itu wajib dikeluarkan haknya ketika panen, tanaman padi termasuk yang dikeluarkan haknya. Namun yang terjadi di Desa Patrol Lor kebanyakan petani tidak mengeluarkan zakat, mengeluarkan zakat tapi tidak sampai nishab nya atau hanya berdasarkan perkiraan para petani di sana dan hanya mau mengeluarkan zakat akan tetapi mengeluarkannya ketika harga padi sedang naik.

B. Saran

Ada beberapa saran yang diharapkan bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan yang hendak mengeluarkan zakat sesuai dengan syari'at Islam, khususnya zakat tanaman padi dan lebih khususnya lagi zakat tanaman padi.

Seorang yang beragama Islam seharusnya kita menyakini bahwa perintah Allah itu semata-mata untuk kebaikan kita. Contohnya saja seperti zakat yang kita bahas kali ini, bahwa zakat itu mempunyai banyak sekali manfaat bagi si penunai, selain membersihkan jiwa bagi si penunai zakat juga dapat mendekatkan diri kepada sang Khaliq. Tugas kita sebagai seorang muslim adalah melaksanakan kewajiban dan

menikmati prosesnya serta mengambil hikmah dari apa yang telah terjadi, maka jangan pernah merasa kalau perintah Allah itu tidak ada manfaatnya untuk diri kita, karena semua perintah Allah itu ada hikmah dan manfaatnya, dan diharapkan bagi pemerintah desa lebih peduli lagi terhadap pengeluaran zakat. Diharapkan suatu saat ada lembaga yang mengelola pengeluaran zakat walaupun itu hanya kecil-kecilan, kemudian bagi tokoh agama di Desa Patrol Lor Kecamatan Patrol Kabupaten Indramayu tidak bosan-bosannya mengingatkan masyarakat untuk selalu mengeluarkan zakat.

C. Penutup

Puji syukur *Alhamdulillah* senantiasa penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. Shalawat beriringan salam tak lupa penulis haturkan kepada Nabi Muhammad SAW, atas segala rahmat kasih sayang-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan berbagai usaha yang harus dilewati dan pengorbanan yang telah dilalui, semoga skripsi ini bermanfaat dan dapat memberi pelajaran bagi kita semua.

Akhirnya penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penulisan skripsi hingga selesai. Meskipun menulis menyadari masih ada kekurangan, kesalahan, kekhilafan, dan kelemahan. Namun penulis tetap berharap bahwa semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis serta khususnya pembaca. Kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT kekurangan pastilah milik kita seorang hamba, dan hanya kepada Allah-lah penulis memohon petunjuk dan pertolongan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku, Skripsi, dan Jurnal :

- Abdul Baqi Fuad, *Lu'lu Wal Marjan*, Ter. Ahmad Sunarto, Cet.1, (Semarang: Pustaka Nuun, 2012).
- Abi Husain Muslim bin al-Hajjaj, Imam *Shahih Muslim*, Juz I, (Beirut-Libanon: aar al-Fikr, 1993).
- Abqary Abdullah Karim, Muhammad Abdul Al-Hamid Mahmud Al-Ba'ly, terj. Ekonomi Zakat; *Sebuah Kajian Moneter dan Keuangan Syari'ah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006).
- Anshori Abdul Ghofur, *Hukum dan Pemberdayaan Zakat : Upaya Sinergis Wajib Zakat dan Pajak Indonesia*, Cet. 1 (Yogyakarta: Nuansa Aksara, 2006).
- Anwar, Saifudin. *Metode Penelitian*. (Yogyakarta : Pustaka Pelajar Offset, 1998).
- Ash Shiddieqy, Hasby. *Pedoman Zakat. Cetakan ke-3*. (Jakarta : Bulan Bintang, 1976).
- Ash-Shiddieqy, Hasby, *pedoman Zakat*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1999).
- Asror, Khozinul. 2018. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Zakat Padi Kepada Buruh Panen Di Desa Tanuharjo Kecamatan Alian Kabupaten Kebumen Provinsi Jawa Tengah*. Skripsi. Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Az-Zuhailly Wahbah, *Zakat: Kajian Berbagai Mazhab*, Ter. Agus Effendi dan Bahrudin Fananny, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya).
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Zakat Kajian Berbagai Madzhab*. (Bandung : Remaja Rosdakarya, 1997).
- Data Geografis dan Monografis Desa Patrol Lor kecamatan Patrol Kabupaten Indramayu Tahun 2019.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Toha Putra, 1987)
- Data Geografis dan Monografis Desa Patrol Lor kecamatan Patrol Kabupaten Indramayu Tahun 2019
- Didin Hadiduddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002)
- Daud Ali, Mohammad *Sistem Ekonomi Islam dan Wakaf*, (Jakarta: UI Pres, 1988).
- Fauzi, Rahmat. 2017. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Penyaluran Zakat Padi. Jurnal Cendekiawan Hukum*. Vol: 3, No 1.

- Gunawan, Imam. *Metode Penelitian kualitatif Teori dan Praktek*. (Jakarta :PT Bumi Aksara, 2013).
- Hafiduddin, Didin, *Panduan Praktis Zakat,Infak, Sedekah*, (Jakarta: Gema Insani, 1998).
- Hajar al-Asqalani, Ibn, *Bulughul Maram*, (Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2009).
- <https://patrollor.wordpress.com/sejarah-des/> (diakses pada 11 November 2020,pukul11.30 WIB).
- <https://patrollor.wordpress.com/sejarah-des/> (diakses pada 11 November 2020, pukul 11.30 WIB)
- Ibn Abdul Aziz Ali Mubarak, Faishal *Terjemahan Nailul Authar Jilid 3*, Terj. Mua'mmal Hamdy, dkk, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1985)
- Inayah, Gazi. 2003. *Teori Komprehensif Tentang Zakat dan Pajak*. (Yogyakarta : PT Tiara Wacana Yogya).
- Ismail Syahatih Syauqi, *Penerapan Zakat Dalam Dunia Modern*, (Jakarta: Pustaka Dian Antar Kota, 1987).
- Jawad Mughniyah Muhammad, *Fiqh Lima Mazhab*, Ter. Team Basrie Press, (Jakarta: Basrie Press, 1999).
- Kartika Sari, Elsi *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: PT. Grasindo,2007).
- Kurnia, Hikmat Dkk, *Panduan Pintar Zakat*, (Jakarta: Qultum Media, 2008).
- Manzur, Ibnu, *Lisan al-arab*, jilid II, (Beirut-Libanon: Dar Sader, 1990).
- Masyithoh, Siti. 2013. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Zakat Pertanian Padi Di Desa Cikalong Kecamatan Sidamulih Kabupaten Ciamis*. Skripsi. Yogyakarta : Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.
- Muktar, Yahya *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh-Islami*, (Bandung : Al-Ma'arif, 1986).
- Munasti, Elfa. 2015. *Praktik Pembayaran Zakat Padi Di Kemukiman Bendahara Hilir Kabupaten Aceh Tamiang Ditinjau dari Hukum Islam*. Skripsi. Aceh : Fakultas Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa.
- Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2003).
- Muslim. *Shahih Muslim*, edisi Yahya Ibn Syarif. (Lebanon : Dar Al-Kutub al'ilmiah XIII-XIV : 47 Hadis Nomor 1907, Kitab al-'imroatu, Hadis dari 'Abdullah Ibn Maslamah, 2003).
- Nasution, Lamudin, *fiqh 1*, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1999).
- Noor, Juliansyah, *Metodologi Penelitian*. (Jakarta : Kencana Prenadamedia Group, 2011).

- Qardhawi, Yusuf *Fiqhuz Zakat*, Terj. Salman Harun, “*Hukum Zakat*” (Jakarta, PT. Litrea Antarnusa. 1973).
- Qardhawi, Yusuf. *Hukum Zakat, Alih Bahasa Salman Harun Dkk, Cetakan Ke-2*. (Jakarta : Litera Antar Nusa, 1937).
- Rifa’i Al-Faridy, Hasan *Panduan Zakat Praktis*, (Jakarta: Dompot Dhuafa Republika, 2003).
- Rofiq, Ahmad *Fiqh Konkretkstual dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*, (Semarang: Pustaka Pelajar, Cet, I).
- Sari Kartika, *pengantar Hukum Zakat Dan Wakaf*, (Jakarta: PT. Grasindo).
- Soewadji, Jusuf. 2012. *Pengantar Metodologi Penelitian*. (Jakarta : Mitra Wacana Media).
- Sugiyono. 2012. *Memahami Penelitian Kualitatif*. (Bandung : Alfabeta).
- Sukandarrumidi. 2012. *Metodologi Penelitian*. (Yogyakarta : Gadjah Mada University Press).
- Suteki dan Galang Taufani. 2018. *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori Dan Praktik)*. (Depok : PT Raja Grafindo Persada).
- Syafrizal. 2016. *Pembayaran Zakat Padi Dengan Uang Menurut Imam Madzhab (Studi Kasus Di Desa Teulaga Meuku Dua) Kecamatan Benda Mulia Kabupaten Aceh Tamiang*. Skripsi. Aceh : Fakultas Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa.
- Tim Institut Manajemen Zakat, *Pedoman Zakat Praktis*, (Jakarta: Institut Manajemen Zakat, 2002).
- Tim Penyusun *Ilmu Fiqh*, Jilid I, (Jakarta: Direktorat Pembinaan Perguruan Tinggi Agama Islam, 1983).
- Usman Suparman, *Hukum Islam: Asas-Asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001).
- Wawancara dengan Bapak Sulaiman Nur Kabir Kepala Desa Patrol Lor Kecamatan Patrol Kabupaten Indramayu, pada tanggal 28 November 2020.
- Wawancara dengan Bapak Karyo Petani Desa Patrol Lor Kecamatan Patrol Kabupaten Indramayu, pada tanggal 25 November 2020.
- Wawancara dengan Bapak Khariri Tokoh Agama Desa Patrol Lor Kecamatan Patrol Kabupaten Indramayu, pada tanggal 25 November 2020.
- Wawancara dengan Bapak Pepen Petani Desa Patrol Lor Kecamatan Patrol Kabupaten Indramayu, pada tanggal 25 November 2020.

Wawancara dengan Bapak Ujang Petani Desa Patrol Lor Kecamatan Patrol Kabupaten Indramayu, pada tanggal 25 November 2020.

Wawancara dengan Nur Khalimi, petani Desa Patrol Lor Kecamatan Patrol Kabupaten Indramayu, pada tanggal 25 November 2020.

Wawancara dengan Sarmu'in, petani Desa Patrol Lor Kecamatan Patrol Kabupaten Indramayu, pada tanggal 25 November 2020.

Wawancara dengan Siti Mahmudah, petani Desa Patrol Lor Kecamatan Patrol Kabupaten Indramayu, pada tanggal 25 November 2020.

Zainuddin. 2014. *Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta : Sinar Grafika).

Zakat Mal harta dan Zakat Fitrah BAZNAZ DIY. (<http://diy.baznaz.go.id/zakat-mal-harta-dan-zakat-fitrah-jiwa>), (diakses 29 juni 2020).

Zuhri Saifuddin, *Zakat Di Era Reformasi* (Tata Kelola Baru), (Semarang: Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo, 2012).

Lampiran 1.



Wawancara dengan Kepala Desa Patrol Lor



Wawancara dengan Tokoh Agama desa Patrol Lor



Wawancara dengan Bapak Nur Khalimi



Wawancara dengan Bapak Ujang



Wawancara dengan Bapak Karyo



Wawancara dengan Bapak Pepen



Wawancara dengan Bapak Sarmu'in



Wawancara dengan Ibu Siti Mahmudah

Lampiran 2.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185
Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id>.

Nomor : B-4055/Un.10.1/D1/TL.01/11/2019 Semarang, 13 November 2020
Lampiran : 1 (satu) Bendel Proposal
Hal : Permohonan Izin Riset

Yth.

Kepala Desa Patrol Lor, Patrol, Kab. Indramayu
di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Diberitahukan dengan hormat, bahwa dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, mahasiswa kami :

N a m a : Mohammad Rifqi Shobih
N I M : 1602036005
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

sangat membutuhkan data guna penulisan skripsi yang berjudul:

**"TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PEMBAYARAN ZAKAT PADI
(Studi Kasus di Desa Patrol Lor Kecamatan Patrol Kabupaten Indramayu)"**

Dosen Pembimbing I : Maria Anna Muryani, S.H.,M.H.
Dosen Pembimbing II : Afif Noor, S.Ag. S.H.,M.Hum.

Untuk itu kami mohon agar mahasiswa tersebut diberi izin untuk melaksanakan penelitian, wawancara, dan atau mendapatkan salinan dokumen di wilayah/lembaga/instansi yang Bapak/ Ibu pimpin selama 3 (tiga) bulan sejak diizinkan.

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan :

1. Proposal Skripsi
2. Fotocopy Identitas Diri (Kartu Mahasiswa)

Demikian atas kerjasama Bapak/ Ibu, kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb



a.n Dekan,
Wakil Dekan
Bidang Akademik dan Kelembagaan

Ali Imron

Tembusan :
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo (sebagai laporan)

CONTACT PERSON:
(+62 822-1539-3166) Mohammad Rifqi Shobih

Lampiran 3.



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAMAYU
KECAMATAN PATROL
DESA PATROL LOR

*Jalan Laut Desa Patrol Lor Kecamatan Patrol Kode Pos 45258
desapatrollor2018@gmail.com*

SURAT KETERANGAN

Nomor 470 / 586-des

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **H. SULAEMAN NURKABIR**
Jabatan : Kuwu Patrol Lor
Alamat : Dusun Kepuh Rt. 15 Rw. 06 Desa Patrol Lor Kec. Patrol Kab. Indramayu

Menerangkan bahwa :

Nama : **MOHAMMAD RIFQI SHOBH**
NIM : 1602036005
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Universitas Islam Negeri WaliSongo Semarang

Telah melaksanakan penelitian dari Bulan September 2020 sampai Bulan November 2020 dalam memenuhi tugas skripsi yang berjudul :

*** TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PEMBAYARAN ZAKAT PADI (Studi Kasus Di Desa Patrol Lor Kecamatan Patrol Kabupaten Indramayu) "**

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya terhadap pihak terkait di mohon maklum adanya.

Patrol Lor, 28 Desember 2020
KUWU PATROL LOR

H. SULAEMAN NURKABIR

Lampiran 4.

PANDUAN WAWANCARA

A. Kepala Desa

1. Apa yang anda ketahui tentang zakat padi?
2. Bagaimana mekanisme pelaksanaannya?
3. Berapa luas sawah yang ada di Desa Patrol Lor?
4. Bagaimana keadaan sosial-ekonomi masyarakat desa Patrol Lor?
5. Kendala apa yang dialami masyarakat saat pembayaran zakat padi?
6. Penyaluran zakat ke siapa?

B. Tokoh Agama

1. Apa yang anda ketahui tentang zakat pertanian?
2. Apa yang anda ketahui tentang zakat padi?
3. Bagaimana hukum Islam terhadap praktik pembayaran zakat padi?
4. Siapa yang seharusnya yang mendapatkan zakat tersebut?
5. Apakah anda juga membayar?
6. Bagaimana pandangan anda sebagai tokoh agama tentang menunda pembayaran zakat yang sudah mencapai nishab ?

C. Petani

1. Apa yang anda ketahui tentang zakat pertanian?
2. Apakah anda membayar zakat?
3. Bagaimana mekanisme pelaksanaan zakat yang anda lakukan?
4. Berapa luas tanah anda?
5. Berapa hasil yang anda dapatkan tiap kali panen?
6. Berapa zakat yang dikeluarkan dan bagaimana perhitungannya?
7. Bagaimana cara anda membayar zakat?
8. Dalam bentuk apa zakat dibayarkan?
9. Kepada siapa anda memberi zakat?

10. Apakah anda mengetahui ketentuan-ketentuan mengeluarkan zakat pertanian sesuai dengan ajaran syari'at Islam?
11. Apa motivasi/alasan anda membayar zakat, padahal harga padi tidak selalu tetap terkadang juga gagal panen.

Lampiran 5.

**DATA NARASUMBER DESA PATROL LOR KECAMATAN PATROL
KABUPATEN INDRAMAYU**

1. Kepala Desa Patrol Lor

Nama : H. Sulaeman Nur Kabir
Pekerjaan : Kepala Desa Patrol Lor
Alamat : Kantor Pemerintah Desa Patrol Lor Kecamatan Patrol
Kabupaten Indramayu

2. Tokoh Agama

Nama : Nur Khariri
Pekerjaan : Tokoh Agama/ Kiai Desa Patrol Lor
Alamat : Desa Patrol Lor RT/RW 001/003 Kecamatan Patrol
Kabupaten Indramayu

3. Muzaki/Orang Yang Mengeluarkan Zakat

- a. Nama : Nur Khamali
Pekerjaan : Petani
Alamat : Dusun Kepuh Desa Patrol Lor RT/RW 014/006 Jembatan
II Kecamatan Patrol Kabupaten Indramayu
- b. Nama : Siti Mahmudah
Pekerjaan : Petani
Alamat : Dusun Benda Desa Patrol Lor RT/RW 006/004
Kecamatan Patrol Kabupaten Indramayu
- c. Nama : Sarmu'in
Pekerjaan : Petani
Alamat : Desa Patrol Lor RT/RW 005/001 Kecamatan Patrol
Kabupaten Indramayu
- d. Nama : Ujang
Pekerjaan : Petani
Alamat : Desa Patrol Lor RT/RW 007/002 Kecamatan Patrol
Kabupaten Indramayu
- e. Nama : Pepen
Pekerjaan : Petani
Alamat : Dusun Kepuh Desa Patrol Lor RT/RW 009/006

Kecamatan Patrol Kabupaten Indramayu

- f. Nama : Karyo
Pekerjaan : Petani
Alamat : Dusun Benda Desa Patrol Lor RT/RW 002/004
Kecamatan Patrol Kabupaten Indramayu

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Mohammad Rifqi Shobih
Alamat Asal : Desa Patrol Lor RT/RW 003/001 Kecamatan Patrol Kabupaten Indramayu
Tempat, Tanggal Lahir : Indramayu, 20 April 1998
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
No. Hp : 082215393166
E-mail : rifqishobih932@gmail.com
Riwayat Pendidikan :

1. Formal

- a. TK Pelita Patrol Lulus Tahun 2004
- b. SDN 1 Patrol Lulus Tahun 2010
- c. MTs NU Putra 1 Buntet Pesantren Cirebon Lulus Tahun 2013
- d. MA NU Buntet Pesantren Cirebon Lulus Tahun 2016
- e. UIN Walisongo Semarang Lulus Tahun 2021

2. Non Formal

- a. Pondok Pesantren Nadwatul Ummah Buntet Pesantren Cirebon
- b. Pondok Pesantren Hidayatul Qulub Ngaliyan Semarang

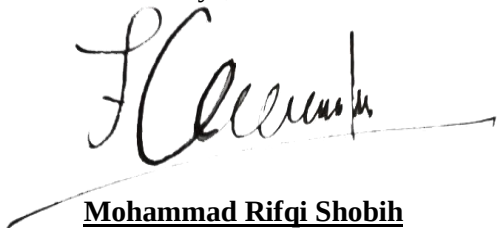
3. Pengalaman Organisasi

- a. Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Hukum Ekonomi Syari'ah Uin Walisongo Semarang
- b. Senat Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Uin Walisongo Semarang
- c. Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Rayon Syariah Komisariat Uin Walisongo Semarang
- d. Forum Mahasiswa Santri Buntet Pesantren Cirebon (FORMASI BPC)

Demikian daftar riwayat hidup yang saya buat dengan sebesar-besarnya.

Semarang, 30 Desember 2020

Hormat saya,



Mohammad Rifqi Shobih

NIM : 1602036005

